

**ANALISIS YURIDIS PROSES MEDIASI DALAM KASUS
PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Belopa Sulawesi Selatan
Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

MUHAMMAD IKHWAN HIDAYATULLAH

NIM: S20171041

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS YURIDIS PROSES MEDIASI DALAM KASUS
PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Belopa Sulawesi Selatan
Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

MUHAMMAD IKHWAN HIDAYATULLAH

NIM: S20171041

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS YURIDIS PROSES MEDIASI DALAM KASUS
PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Belopa Sulawesi Selatan
Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Oleh :

MUHAMMAD IKHWAN HIDAYATULLAH

NIM: S20171041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
NIP. 197812122009101001

**ANALISIS YURIDIS PROSES MEDIASI DALAM KASUS
PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI
INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Agama Belopa
Sulawesi Selatan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001


Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.
NIP. 198811242023211014

Anggota

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, S.H.I., MA
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (Surah Al-Hujurat Ayat 9).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Ar-Raudlah, *Alqur'an Terjemah: Dilengkapi Tafsir dan Tajwid*, (Bandung: Ar-Raudlah, 2021), 462.

PERSEMBAHAN

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini merupakan dedikasi peneliti terhadap tanggungjawab akademik yang diemban oleh peneliti untuk dapat menuntaskan studi akademik jenjang S-1 yang sedang ditempuh. Oleh karena itu peneliti mempersembahkannya kepada orang-orang sebagai berikut:

1. Bapak dan Ibu saya selaku orang tua dari peneliti yang senantiasa memberikan kasih sayang dari peneliti dilahirkan di dunia, hingga kini peneliti dapat menempuh studi di jenjang pendidikan tinggi.
2. Adik-adik saya dan seluruh keluarga saya yang selalu menjadi motivasi saya agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh semangat.
3. Seluruh teman seperjuangan prodi hukum keluarga angkatan 2017 yang selalu mendoakan dan memberi inspirasi selama masa pendidikan dibangku perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Proses Mediasi Dalam Kasus Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Belopa Sulawesi Selatan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp)”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak. Penulisan tugas akhir berupa skripsi ini merupakan konsekuensi yang harus diambil dan dituntaskan oleh peneliti sebagai tanggungjawab akademik untuk dapat meraih gelar strata-1 Hukum pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Selesai dan maksimalnya penelitian ini diraih atas beberapa dukungan para pihak yang telah senantiasa menjadi pemicu kelancaran dan kesuksesan penulisan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menahkodai kampus peneliti tercinta untuk senantiasa berkenan mendukung dan memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan peneliti.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi

pimpinan dengan penuh ketekunan dan kebijaksanaan dalam setiap penyelenggaraan pembelajaran di lingkup Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.


3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta ilmunya.
4. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M. Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan dosen penguji ujian komprehensif yang telah memberikan motivasi supaya penulis dapat memahami topik dengan baik.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam proses menyusun skripsi serta memberikan waktu terbaik, tenaga, pikiran serta kesabarannya dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Para Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya, serta membantu dalam menyelesaikan administrasi pendidikan hingga selesai.

Penulisan skripsi ini tentu menjadi satu penelitian yang dapat menjadi wasilah bagi peneliti untuk dapat meraih cita-cita kelulusan dari pendidikan strata-1 di kampus tercinta. Namun peneliti sangat menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan karena adanya kekurangan keilmuan yang peneliti sadari. Sebagai seorang *Al-Faaqir*, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk dapat

dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan atas penelitian yang berbentuk skripsi ini. Semoga penelitian dapat memberikan sumbangsi secara nyata bagi seluruh kalangan.

Jember, 26 April 2024

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Muhammad Ikhwan Hidayatullah, 2024 : *Analisis Yuridis Proses Mediasi Dalam Kasus Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Belopa Sulawesi Selatan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp)*

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Mediasi, Perceraian.

Proses mediasi yang mengandung kesepakatan terhadap sebagian objek perkara sebagaimana dalam Putusan No. 533/Pdt.G/2020/PA.Blp merupakan salah satu contoh kasus dari beberapa kasus yang mengalami kegagalan mediasi sebagai satu prosedur untuk mencapai perdamaian pada pihak yang berperkara dalam sengketa perceraian. Mediasi hanya berperan sebagai instrumen formal yang wajib dijalankan, akan tetapi tidak memberikan implikasi yang maksimal sesuai dengan harapan bahwa inti permasalahan akan terselesaikan seperti yang ada dalam kasus sengketa perceraian yang terdapat dalam Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp.

Fokus kajian dari penelitian ini ialah 1). Bagaimana pengaturan mediasi berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa perkawinan?. 2). Bagaimana pelaksanaan mediasi di dalam putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp berdasarkan peraturan tentang mediasi?.

Tujuan Penelitian dari penelitian ini yaitu 1). Untuk mendeskripsikan pengaturan mediasi berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa perkawinan. 2). Untuk mendeskripsikan pelaksanaan mediasi di dalam putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp berdasarkan peraturan tentang mediasi.

Penelitian ini terkategori dengan jenis penelitian kepustakaan yang didasarkan pada kajian hukum normatif. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier Analisis bahan hukum menggunakan analisis perskriptif.

Hasil penelitian terdiri atas dua kesimpulan yaitu: 1). Pengaturan mediasi berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa secara keseluruhan telah didasarkan pada pengaturan yang *rigid* sebagaimana termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga mediasi sendiri merupakan instrumen yang selaras dengan prinsip kepastian hukum. Pengaturan mediasi telah berlandaskan pada prinsip penyelesaian sengketa berupa prinsip beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan prinsip kewajiban untuk mendengarkan kedua belah pihak. 2). Pelaksanaan mediasi di dalam Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/Pa.Blp berdasarkan peraturan tentang mediasi secara keeluruhan telah mengacu pada PERMA No. 1/2016. Relevansi tersebut dapat dilihat berdasarkan empat temuan yaitu: pertama, relevansi antara praktik kewajiban mediasi yang telah ditempuh oleh para pihak berdasarkan instruksi hakim. Kedua, pelaksanaan mediasi telah didasarkan pada iktikad baik para pihak. Ketiga, kesepakatan mediasi atas sebagian objek perkara telah dituangkan di dalam pertimbangan dan amar putusan hakim. Keempat, upaya mediasi untuk mengembalikan kerukunan pada perkara perceraian tidak berhasil, sehingga mediasi dilanjutkan pada tuntutan lainnya.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	59
B. Sumber Bahan Hukum.....	61

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	63
D. Analisis Bahan Hukum.....	64
E. Keabasahan Data	66
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	67
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	70
A. Pengaturan Mediasi Berdasarkan Prinsip Penyelesaian Sengketa Perkawinan.....	70
1. Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Indonesia.....	70
2. Pengaturan Prosedur Mediasi	73
3. Mediasi berdasarkan Prinsip Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Indonesia	79
B. Pelaksanaan Mediasi Di Dalam Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp Berdasarkan Peraturan Tentang Mediasi .	84
1. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi	84
2. Mediasi dalam Perkara Perceraian	87
3. Analisis Pelaksanaan Mediasi Pada Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp	90
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang memiliki kesempurnaan tersendiri. Kesempurnaan yang Allah SWT berikan kepada manusia memiliki tujuan tersendiri. Sebagai bagian dari makhluk Allah SWT yang memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah SWT, manusia juga diciptakan berdasarkan fitrah berpasang-pasangan yang berbeda dengan makhluk lainnya. Berpasang-pasangan sebagai fitrah manusia dibentuk sebagai upaya bagi manusia untuk dapat menikah dan melahirkan keturunan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Berbeda dengan hewan, meskipun diciptakan secara bepasangan, hewan memiliki pasangan tidak ditujukan untuk beribadah.

Penciptaan manusia yang berpasang-pasangan tidaklah dibuat berdasarkan satu tujuan yang sia-sia. Dalam hal ini, untuk mengakomodasi penciptaan yang berpasang-pasangan, manusia diberikan instrumen berupa perkawinan agar tujuan dari berpasang-pasangan tersebut, selain untuk dapat menyalurkan nafsu biologis, tetapi juga dimaksudkan sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT.

Perkawinan sebagai instrumen untuk menyatukan insan laki-laki dan perempuan, sehingga keduanya dapat melakukan persetubuhan yang legal merupakan keharusan yang harus ditempuh terlebih dahulu. Perkawinan didefinisikan berdasarkan hukum positif yang termaktub dalam Undang-

Undang Perkawinan berupa ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Berdasarkan definisi yang dirumuskan tersebut, perkawinan diartikan sebagai instrumen yang memberikan legalitas atas ikatan seseorang. Tidak hanya sebagai tanda bahwa seseorang terikat secara lahiriyah semata, akan tetapi juga terikat secara batiniyahnya, yang artinya bahwa seseorang yang telah menempuh jalan perkawinan, maka keduanya telah bersatu menjadi satu kesatuan antara aspek lahiriyah dan batiniyahnya. Ikatan lahiriyah menjadikan seseorang secara dohir sepenuhnya milik dari pasangannya secara legal, sementara batiniyah menjadikan seseorang memiliki tanggungjawab yang terlepas dari aspek legal.² Komprehensifitas perkawinan yang termaktub secara definitif memberikan kesimpulan bahwa perkawinan sebagai ikatan merupakan sesuatu yang mengikat secara kuat dan sifatnya suci, karena perkawinan merupakan instrumen yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga seseorang diobatkan untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya haram yaitu berupa persetubuhan. Selain itu, perkawinan sebagai satu kontrak jangka panjang memberikan arti bahwa ikatan tersebut memiliki jangka waktu yang tidak ditentukan, sehingga atas kontrak yang telah dijalin, seseorang dibebani suatu kewajiban hukum, dan kontrak tersebut memberikan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh seseorang yang terikat pada perkawinan.

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), 3.

Kehidupan rumah tangga dalam perkawinan sendiri memiliki intensitas yang fluktuatif. Artinya perkawinan tidak selamanya berjalan dengan lancar dan penuh kebahagiaan. Dalam beberapa kasus yang ada, rumah tangga dalam sebuah perkawinan mengalami gejala permasalahan yang berimplikasi paling parah pada putusnya hubungan perkawinan atau perceraian.

Cerai atau dalam istilah hukum Islam *talaq* merupakan peristiwa hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemutusan terhadap ikatan perkawinan yang telah terjalin secara sah dengan dilakukan berdasarkan pengikraran *talaq* oleh seorang suami kepada istri.³ Perceraian sebagai proses pemutusan ikatan perkawinan merupakan salah satu prosedur yang disediakan untuk menjalankan proses pemutusan ikatan perkawinan secara sah dan legal. Kendati perkawinan sendiri merupakan prosedur sakral yang digunakan untuk mempersatukan dua insan, kesakralan tersebut tidaklah menjadi abadi, sehingga karena hal demikian seseorang dapat melakukan pemutusan hubungan perkawinan tersebut. Akan tetapi, meskipun diperbolehkan, perbuatan perceraian sendiri merupakan satu tindakan yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Yunus), telah menceritakan kepada kami (Mu'arrif) dari (Muharib), ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidaklah Allah

³ Yuda Bagus Pratama, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Ruzz, 2019), 4.

menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian” (HR. Abu Daud).⁴

Prosedur perceraian sendiri dalam hukum positif telah diatur secara komprehensif dan *rigid*. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 39 ayat 1 bahwa perceraian sebagai satu proses hukum haruslah dilakukan di hadapan majelis hakim yang digelar di persidangan. Lebih jelasnya terkait substansi dari norma pasal tersebut sebagai berikut:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁵

Pasal di atas telah menjelaskan mengenai prosedur baku yang harus ditempuh oleh seseorang untuk melangsungkan perceraian ialah harus digelar di persidangan. Proses perceraian sendiri selain harus dilakukan di hadapan majelis hakim pada satu persidangan, seseorang yang ingin bercerai harus dilandasi oleh syarat dan alasan yang *rigid* serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengatur alasan kebolehan seseorang untuk melangsungkan perceraian. Hal demikian memberikan gambaran bahwa perceraian yang tidak didasari oleh alasan yang jelas, maka secara normatif perceraian tersebut tidaklah dapat dikabulkan karena tidak adanya alasan yang melegalkan perceraian tersebut dilakukan. alasan dari perceraian sendiri telah diatur dalam UU Perkawinan yang dapat menjadi pedoman baik bagi hakim atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan cerai di pengadilan.⁶

Selanjutnya dalam pasal tersebut juga diberikan penekanan bahwa perceraian

⁴ Zaed Muhammad Ar-Rasyid, *Fikih Munakahat*, (Bandung: An-Nidhom Press, 2022), 7.

⁵ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1.

⁶ Ridwan Maulana, “Problematika Perceraian dengan Alasan yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Ahwalul Syakhsiyyah*, Vol. 2 No. 3, (2019), 92-138.

tersebut akan dilangsungkan setelah para pihak menggelar upaya damai dan proses tersebut mengalami kegagalan. Secara sederhana berdasarkan pasal di atas, upaya damai menjadi satu prosedur yang juga wajib ditempuh oleh setiap para pihak yang berperkara di persidangan.

Upaya damai atau dikenal juga dengan mediasi merupakan suatu usaha untuk mendamaikan seseorang yang terlibat dalam satu perkara tertentu dengan difasilitasi oleh mediator sebagai penengah yang akan memberikan stimulus terhadap para pihak, sehingga dapat ditemukan solusi dengan hasil yang *win-win solution*.⁷ Upaya ini ditempuh pada saat berperkara di pengadilan sebagai upaya pengadilan dalam menghadirkan satu solusi bagi para pihak yang berperkara untuk menjunjung tinggi asas kekeluargaan, sehingga perkara yang disengketakan di Pengadilan dapat dikomunikasikan dan ditemukan jalan keluar yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini memiliki landasan bahwa setiap orang yang berperkara di Pengadilan tidak selalu para pihak yang benar-benar terjebak dalam suatu permasalahan. Akan tetapi terkadang para pihak mengalami kebuntuan akan mencari jalan keluar, sehingga dianggap bahwa pengadilan merupakan jalan keluar yang paling ampuh untuk menyelesaikan perkara melalui jalur litigasi yang menjadi kompetensi dari lembaga peradilan.

Mediasi telah menjadi satu kewajiban bagi setiap orang yang berperkara di pengadilan baik dalam lingkup Pengadilan Negeri atau Agama dengan klasifikasi perkara yang disengketakan terkategori sebagai perkara

⁷ Rudi Hardian Tedja, *Mediasi: Proses Penyelesaian Perkara dalam Mediasi*, (Jakarta: PT Persada Utama, 2021), 3.

perdata. Senada dengan hal demikian, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 pada pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi”.⁸

Pasal di atas secara jelas memberikan pedoman terhadap para pihak dan juga penyelenggara peradilan untuk melakukan tahapan mediasi dalam setiap proses berperkara di pengadilan. Kewajiban atas pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur pada pasal di atas, maka jika tidak dilaksanakan dan perkara diputuskan, maka putusan tersebut batal demi hukum karena telah melanggar aturan formil yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan.⁹

Sengketa perceraian yang terjadi di pengadilan merupakan kategori perkara perdata yang disengketakan di Pengadilan baik Negeri atau Agama. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut para pihak memiliki kewajiban untuk menempuh proses damai atau mediasi yang diperintahkan oleh hakim pengadilan. Sebagaimana dapat dilihat dalam kasus sengketa perceraian pada Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp.

Duduk perkara dalam putusan tersebut dapat dijabarkan secara sederhana sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga keduanya sering menghadapi perselisihan dengan disebabkan oleh termohon bersikap tidak

⁸ Setneg RI, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat 1.

⁹ Raziv Syukron, “Mediasi: Problematika Peran Hakim Mediator dalam Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa di Pengadilan”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 3 (2020), 1-24.

menghargai pemohon, tidak mendengarkan ucapan pemohon dan termohon sering marah dan berkata kasar kepada pemohon.

2. Perselisihan semakin memuncak, sehingga pemohon kemudian pergi meninggalkan rumah dan telah terjadi pisah ranjang selama 10 bulan dengan kondisi bahwa termohon mengabaikan pemohon dan tidak membujuk pemohon. Hal demikian kemudian menjadikan pemohon tidak lagi memiliki harapan atas rumah tangga yang telah dibangun atas perkawinan tersebut.
3. Atas dasar alasan tersebut pemohon kemudian mengajukan proses perceraian dengan catatan bahwa antara pemohon dan termohon telah membuat kesepakatan perdamaian dalam hal pengasuhan, nafkah anak, nafkah lampau dan nafkah iddah pada tanggal 25 November 2020 di hadapan hakim mediator.¹⁰

Pelaksanaan mediasi berdasarkan putusan di atas secara komprehensif mengalami kegagalan yang berkaitan dengan upaya damai agar para pihak untuk dapat tidak bercerai, sehingga berdasarkan alasan yang telah disampaikan oleh pemohon, maka majelis hakim memutuskan untuk mengizinkan pemohon membacakan ikrar talak kepada pemohon. Akan tetapi, permohonan perceraian tersebut dalam substansi gugatannya juga mendalilkan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan damai dalam beberapa perkara berupa hak pengasuhan, nafkah anak, nafkah lampau dan nafkah iddah yang

¹⁰ Setneg RI, Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp., 1-3.

dituangkan dalam akta perdamaian pada tanggal 25 November 2020 di hadapan hakim mediator.¹¹

Proses mediasi yang mengandung kesepakatan terhadap sebagian objek perkara sebagaimana dalam Putusan No. 533/Pdt.G/2020/PA.Blp merupakan salah satu contoh kasus dari beberapa kasus yang mengalami kegagalan mediasi sebagai satu prosedur untuk mencapai perdamaian pada pihak yang berperkara dalam sengketa perceraian. Alasan peneliti memilih putusan Putusan No. 533/Pdt.G/2020/PA.Blp sebagai objek kajian didasarkan pada proses mediasi yang berlangsung dalam perkara tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian terhadap inti dari objek perkara berupa mendamaikan para pihak agar tidak bercerai, akan tetapi proses mediasi yang dijalankan hanya mencapai kesepakatan pada sebagian objek perkara.

Sebagian kesepakatan yang merupakan derivasi dari objek perkara perceraian berupa hak pengasuhan, nafkah anak, nafkah lampau dan nafkah iddah sebagaimana yang ada pada putusan di atas menunjukkan bahwa mediasi sendiri tidak dapat menjadi instrumen untuk menyelesaikan inti dari objek perkara yaitu agar para pihak berdamai dan tidak bercerai. Dan dalam regulasi yang dijalankan untuk melaksanakan proses mediasi itu sendiri, celah untuk para pihak menyelesaikan inti objek perkara sangatlah terbuka lebar, sehingga hal demikian menjadikan mediasi hanya berperan sebagai instrumen formal yang wajib dijalankan, akan tetapi tidak memberikan implikasi yang maksimal sesuai dengan harapan bahwa inti permasalahan akan terselesaikan

¹¹ Setneg RI, Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp., 3.

seperti yang ada dalam kasus sengketa perceraian yang terdapat dalam Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp.

Berdasarkan hal demikian peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut permasalahan tersebut dengan mengangkatnya sebagai judul penelitian berupa **“Analisis Yuridis Proses Mediasi Dalam Kasus Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Belopa Sulawesi Selatan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp)”**

B. Fokus Kajian

Latar belakang penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mengkonsepsikan gambaran permasalahan yang akan diangkat di atas dikerucutkan menjadi beberapa bagian yang terkonsentrasikan untuk menjawab beberapa fokus kajian berikut:

1. Bagaimana pengaturan mediasi berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana problematika pelaksanaan mediasi di dalam putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp berdasarkan peraturan tentang mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan mediasi berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia.

2. Untuk mendeskripsikan problematika pelaksanaan mediasi di dalam putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp berdasarkan peraturan tentang mediasi.

D. Manfaat Penelitian

Uraian manfaat penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tentang implikasi yang diharapkan atas penelitian yang telah peneliti buat kepada beberapa pihak tertentu. Dalam hal ini peneliti membaginya dalam dua kategori yaitu manfaat yang merujuk pada aspek teoritis dan praktis. Penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Aspek teoritis yang merujuk pada manfaat penelitian ini berorientasi pada sumbangsi penelitian terhadap konsep akademik berupa:

- a. Bagi Akademis, memberikan hasil pemikiran dan ilmu di bidang perkawinan, khususnya terkait pelaksanaan mediasi dan pengaturan mediasi yang ada di Pengadilan Agama.
- b. Bagi Peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang memerlukannya, khususnya bagi yang memperdalam penelitian terkait mediasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyalurkan ilmu pengetahuan:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi satu barometer keilmuan peneliti dalam mengelaborasi konsep serta fenomena yang ada untuk menghasilkan pembaharuan dan pendalaman keilmuan di bidang hukum keluarga. Hal ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi wawasan dan keilmuan bagi peneliti untuk dapat menghasilkan suatu penelitian ilmiah yang dapat memberikan sumbangsi nyata bagi kehidupan secara luas. Selain itu, penelitian ini akan menjadi satu prasyarat yang dapat memberikan peneliti gelar strata-1 hukum (S.H)

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman terkait mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama, sehingga masyarakat akan mampu untuk mengerti alur dari proses pelaksanaan prosedur mediasi terhadap sengketa perkara perceraian.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat menjadi sumbangsi nyata peneliti terhadap dunia akademik dan menjadi satu sumbangan keilmuan yang dapat dimanfaatkan oleh kampus untuk mengembangkan lebih lanjut kedepannya terkait dengan penelitian ilmiah, khususnya pada bidang hukum keluarga yang bertemakan mediasi dalam sengketa perkara perceraian.

E. Definisi Istilah

Uraian definisi istilah memiliki urgensi untuk memilah dan mendefinisikan diksi yang ada dalam judul penelitian, sehingga dapat diperoleh makna kontekstual atas penggunaan diksi pada judul penelitian ini. Adapun beberapa definisi istilah yang harus dipahami sebagai berikut:

1. Analisis

Kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa analisis merupakan satu kegiatan penyelidikan terhadap satu permasalahan tertentu yang ditujukan untuk menemukan suatu jawaban.¹² Pada penelitian ini diksi analisis dimaksudkan untuk menunjukkan kegiatan peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa sikap untuk mengkaji permasalahan hukum tentang kawin paksa wanita hamil korban pemerkosaan, sehingga ditemukan sebuah jawaban secara mendalam.

2. Mediasi

Upaya damai atau dikenal juga dengan mediasi merupakan metode penyelesaian perkara dengan cara melakukan perundingan, sehingga dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang dilaksanakan dengan adanya seorang mediator.¹³

3. Perceraian

Perceraian memiliki arti di dalam KBBI sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan.¹⁴ Cerai

¹² Hama Sagar, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pinter Pedia, 2013), 69.

¹³ M. Fauzan dan Baharudin S. *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 123.

¹⁴ Sagar, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 146..

atau dalam istilah hukum Islam *talaq* merupakan peristiwa hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemutusan terhadap ikatan perkawinan yang telah terjalin secara sah dengan dilakukan berdasarkan pengikraran *talaq* oleh seorang suami kepada istri.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini memiliki susunan yang terdiri atas lima bab dengan disetiap bagian memiliki penjabaran dan fungsinya masing-masing. Peneliti dalam hal ini akan menguraikan sistematika pembahasan yang ada pada setiap bab secara *rigid* dengan tujuan agar memudahkan pembaca untuk dapat memahami setiap uraian bab yang ada pada skripsi ini. Lima bab yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan menjadi bab pembuka yang akan menjelaskan mengenai seluk beluk penelitian yang berkaitan dengan latar belakang penelitian sebagai gambaran yang diuraikan peneliti terkait permasalahan penelitian yang diangkat. Fokus kajian sebagai bagian untuk menjelaskan mengenai batasan atau inti permasalahan yang akan dijawab oleh peneliti. Tujuan penelitian yang menjadi maksud peneliti melakukan penelitian ini. Manfaat penelitian yang terbagi atas dua konsepsi yaitu secara teoritis dan praktis serta definisi istilah yang memuat makna sederhana dan maksud dari penggunaan diksi atau kata yang dicantumkan oleh peneliti dalam judul penelitian.

¹⁵ Pratama, *Hukum Perkawinan Islam*, 4.

BAB II berupa Kajian Kepustakaan merupakan bab selanjutnya yang berisikan dua sub-bab yaitu penelitian terdahulu yang memiliki fungsi sebagai penjabaran akan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti sekarang ini, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang *gap research* yang ada di antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya ialah kajian teori yang menjadi sumber teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk kedepannya dapat diperbandingkan dengan temuan data di lapangan.

BAB III Metode Penelitian adalah sistematika yang ditempuh oleh peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat untuk dikaji berdasarkan nilai ilmiah. Bab ini berisikan tentang langkah peneliti dalam menemukan sebuah jawaban yang valid. Adapun isi dari metode penelitian adalah jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data serta sistematika atau tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir.

BAB IV berupa Pembahasan merupakan bab keempat yang berisikan pemaparan data yang didapatkan serta pembahasan temuan yang akan dipaparkan dengan mengikuti teori yang sudah dicantumkan, baik mengkomparasikan atau mengelaborasikannya.

BAB V Penutup merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan sebagai inti jawaban dari permasalahan yang telah dijabarkan dalam Bab empat dan saran yang menjadi sumbangsi ide konkrit bagi pihak bersangkutan oleh peneliti

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “**Analisis Yuridis Proses Mediasi Dalam Kasus Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Belopa Sulawesi Selatan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp)**”. Dibawah ini peneliti memberikan penyajian terhadap karya ilmiah terdahulu yang se-tema dengan penelitian sebagai bahan komparasi dan menilai tingkat keotentikan dari penelitian yang akan dilakukan;

1. “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”¹⁶

Peneliti dalam skripsi ini memfokuskan pembahasan pada kajian efektivitas implementasi dari mediasi terhadap kasus perceraian yang memiliki problematika karena dalam pelaksanaannya masih tidak diimplementasikan secara *kaffah*. Fokus penelitian dalam skripsi ini terbagi atas tiga rumusan yaitu: 1. Bagaimana Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jakarta Timur ? 2. Bagaimana peran Mediator dalam proses Mediasi di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jakarta Timur ? 3. Bagaimana tingkat keberhasilan proses Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan

¹⁶ Nur Lina Afifah Litt, “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, (Skripsi: Universitas Muhammdiyah Jakarta, 2021).

Agama Pengadilan Agama Jakarta Timur ?. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi yang ada di PA Jakarta Timur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir masih belum dapat secara efektif terlaksana, karena secara prosesntase hanya terdapat 15% kasus yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu memiliki fokus pada kajian efektivitas pelaksanaan mediasi di PA Jakarta Timur. Dan penelitian ini akan berfokus pada kajian berupa analisis terhadap pelaksanaan proses mediasi yang dikaji berdasarkan satu *case approach* berupa putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp).

2. “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Perceraian)”.¹⁷

Skripsi dengan judul di atas memiliki pembahasan berupa analisis terhadap kasus cerai gugat yang terjadi di PA Parepare dengan kajian yang berfokus pada efektivitas dari pelaksanaan mediasi serta peneliti terdahulu juga menganalisis terhadap peran hakim mediator sebagai fasilitator dari proses mediasi yang berlangsung. Fokus penelitian ini terbagi atas tiga

¹⁷ Karlina, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Perceraian)”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019).

rumusan yaitu: 1) Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Parepare?, 2) Bagaimana peran hakim mediator dalam mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare?, 3) Bagaimana efektivitas mediasi pasca PERMA No. 1/2016 di Pengadilan Agama Parepare. Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah studi lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kesimpulan memberikan gambaran bahwa proses pelaksanaan mediasi memiliki dua proses berupa pra-mediasi dan mediasi. Pelaksanaan keduanya didasarkan pada landasan yuridis berupa PERMA No. 1 tahun 2016 dengan memberikan peran hakim mediator untuk dapat mengupayakan perdamaian pada perkara cerai gugat yang terjadi di PA Parepare. Berdasarkan 95 perkara yang dijadikan sampel oleh peneliti terdahulu, hanya 11 perkara yang berhasil didamaikan oleh hakim mediator, sehingga berdasarkan prosentasi 11,59% keberhasilan mediasi, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi yang dilakukan masih belum terlaksanaan secara efektif.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu memiliki fokus pada kajian efektivitas pelaksanaan mediasi di PA Parepare. Dan penelitian ini akan berfokus pada kajian berupa analisis

terhadap pelaksanaan proses mediasi yang dikaji berdasarkan satu *case approach* berupa putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp).

3. “Problematika Mediasi Dalam Perceraian Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”¹⁸

Peneliti terdahulu dengan judul di atas memberikan kajian terhadap proses mediasi dalam perceraian yang dianggap memiliki problematika setelah diberlakukannya PERMA No. 1 tahun 2016. Problematika yang muncul ialah adanya perbedaan penerapan substansi pasal dengan pelaksanaan mediasi itu sendiri. Peneliti terdahulu memfokuskan pembahasan pada proses implementasi PERMA dalam penyelesaian perkara perceraian yang terjadi di PA Watampone. Fokus penelitian peneliti terdahulu terumuskan dalam dua fokus yakni: 1. Bagaimana problematika penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A terkait mediasi perceraian ? 2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam mengefektivaskan penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A terkait mediasi perceraian ?. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum berupa pendekatan empiris. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini ialah adanya perubahan pedoman mediasi berupa PERMA No. 1 tahun 2016 seharusnya mampu

¹⁸ A. Very Febrany, “Problematika Mediasi Dalam Perceraian Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”, (Skripsi: IAIN Bone, 2022).

menjadi penunjang untuk memaksimalkan upaya damai yang dapat dicapai dari kedua belah pihak yang berperkara. Akan tetapi, kendati adanya perubahan terhadap pedoman mediasi sendiri, hal ini tidak dapat menunjang hal tersebut. Faktor dari tidak terlaksananya mediasi untuk mencapai keberhasilannya ialah dikarenakan tidak adanya upaya berupa inovasi dari hakim mediator, sehingga proses mediasi tidak dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, para pihak juga dalam berperkara terkadang masih terjebak pada rasa egoism yang tinggi, sehingga proses damai tidak dapat tercapai melalui mediasi yang dijalankan.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu memiliki fokus pada kajian efektivitas pelaksanaan mediasi di PA Parepare. Dan penelitian ini akan berfokus pada kajian berupa analisis terhadap pelaksanaan proses mediasi yang dikaji berdasarkan satu *case approach* berupa putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp).

4. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang”.¹⁹

Peneliti terdahulu dalam skripsinya membahas terkait dengan pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

¹⁹ Nuril Muflihaty, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang”, (Skripsi: Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2022).

Peneliti terdahulu ingin meninjau tentang proses dari mediasi dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari proses mediasi yang berlangsung. Dua fokus peneliti yang terdapat di dalam rumusannya yaitu: 1) Bagaimana proses mediasi yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, 2) Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses mediasi sendiri dijalankan berdasarkan dua proses berupa pra-mediasi dan mediasi itu sendiri yang dipimpin oleh hakim mediator. Pra-mediasi memiliki peranan yang penting karena dalam tahapan ini, para pihak akan menjalin komunikasi secara mandiri, sehingga jalinan komunikasi yang terbangun dengan baik akan mempengaruhi jalannya proses mediasi yang dilangsungkan di Pengadilan. Faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan proses mediasi sendiri disebabkan oleh kondisi internal dan eksternal para pihak, contohnya adalah faktor internal yang menyebabkan berhasilnya mediasi ialah adanya I'tikad baik dari para pihak untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait pelaksanaan mediasi di institusi Pengadilan. Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu

memiliki fokus pada proses pelaksanaan mediasi serta mencari faktor mempengaruhi jalannya proses mediasi. Dan penelitian ini akan berfokus pada kajian berupa analisis terhadap pelaksanaan proses mediasi yang dikaji berdasarkan satu *case approach* berupa putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp).

5. “Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1a Metro Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian”.²⁰

Skripsi dengan judul di atas membahas tentang mediasi pada perkara perceraian yang dikaji berdasarkan pandangan hakim mediator karena mediasi yang dijalankan seringkali mengalami kebuntuan dan lebih parahnya adalah mediasi hanya dianggap sebagai formalitas, sehingga para pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi di pengadilan yang menyebabkan kegagalan dari mediasi. Peneliti terdahulu memberikan dua fokus terhadap penelitiannya yaitu: 1. Bagaimana praktik mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro? 2. Bagaimana pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro?. Metode pada penelitian ini ialah penelitian lapangan yang didasarkan pada data empiris yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ialah perkara perceraian yang dilakukan mediasi masih banyak mengalami kegagalan. Berdasarkan pandangan hakim mediator PA Metro hal ini disebabkan oleh beberapa

²⁰ M. Iqbal Tsany, “Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1a Metro Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

faktor baik dikarenakan oleh para pihak yang tidak ingin lagi mempertahankan perkawinan dan dari hakim mediator yang tidak memfasilitasi proses mediasi pada para pihak di tahapan pra-mediasi.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu memiliki fokus pada kajian efektivitas pelaksanaan mediasi di PA Parepare. Dan penelitian ini akan berfokus pada kajian berupa analisis terhadap pelaksanaan proses mediasi yang dikaji berdasarkan satu *case approach* berupa putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Pebedaan
1	Nur Lina Afifah Litti dengan judul “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.	Perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu memiliki fokus pada kajian efektivitas pelaksanaan mediasi di PA Jakarta Timur. Dan penelitian ini akan berfokus pada kajian berupa analisis terhadap pelaksanaan proses mediasi yang dikaji berdasarkan satu <i>case approach</i> berupa putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp).
2	Karlina dengan judul berupa “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Perceraian)”	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan	Perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu memiliki fokus pada kajian efektivitas pelaksanaan mediasi di PA Parepare. Dan penelitian ini akan berfokus pada kajian berupa analisis terhadap pelaksanaan proses mediasi yang dikaji berdasarkan satu <i>case</i>

		Agama.	<i>approach</i> berupa putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp).
3	A. Very Febriany dengan judul “Problematika Mediasi Dalam Perceraian Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.	Perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu memiliki fokus pada kajian efektivitas pelaksanaan mediasi di PA Parepare. Dan penelitian ini akan berfokus pada kajian berupa analisis terhadap pelaksanaan proses mediasi yang dikaji berdasarkan satu <i>case approach</i> berupa putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp).
4	Nuril Muflihaty dengan judul yaitu “Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang”	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait pelaksanaan mediasi di institusi Pengadilan.	Perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu memiliki fokus pada proses pelaksanaan mediasi serta mencari faktor mempengaruhi jalannya proses mediasi. Dan penelitian ini akan berfokus pada kajian berupa analisis terhadap pelaksanaan proses mediasi yang dikaji berdasarkan satu <i>case approach</i> berupa putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp).
5	M. Iqbal Tsany yang memiliki judul berupa “Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1a Metro Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian”	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.	Perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu memiliki fokus pada kajian efektivitas pelaksanaan mediasi di PA Parepare. Dan penelitian ini akan berfokus pada kajian berupa analisis terhadap pelaksanaan proses mediasi yang dikaji berdasarkan satu <i>case approach</i> berupa putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp).

B. Kajian Teori

1. Mediasi

a. Pengertian

Mediasi merupakan istilah yang merujuk pada arti berada di tengah berdasarkan diksi *mediare* yang berasal dari Bahasa latin. Arti dari berada di tengah menunjukkan bahwa mediasi sendiri merupakan proses penyelesaian suatu permasalahan dengan melibatkan orang yang ditunjuk untuk menengahi sebuah permasalahan, sehingga dapat dicarikan jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan.²¹ Arti mediasi yang demikian juga memberikan gambaran bahwa seorang mediator merupakan seseorang yang memiliki peran sebagai penengah atas penyelesaian masalah yang hendak diselesaikan. Sebagai seorang penengah, kedudukan mediator seyogyanya harus dapat bersikap secara adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak, sehingga mediator mampu dipercaya oleh para pihak.

Mediasi dalam pengertian Bahasa Inggris berasal dari kata *mediation* yang berartikan pelibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa yang disebut sebagai mediator. Penyelesaian melalui model mediasi secara konsekuen memberikan implikasi berupa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dengan memberikan mandat kepada mediator untuk dapat mencarikan jalan tengah terhadap permasalahan yang ada. Kesepakatan yang hendak dicapai dalam proses

²¹ Muhammad Rizqi Irawan, *Penyelesaian Alternatif dalam Sengketa*, (Semarang: CV Jaya Kurnia, 2021), 24.

penyelesaian perselisihan melalui mediasi seyogyanya memberikan solusi bagi setiap pihak dan tidak menguntungkan salah satu pihak. Hal demikian dapat dicapai jika mediator yang berperan sebagai penengah mampu secara aktif untuk memberikan *advice* yang positif kepada para pihak, sehingga kesepakatan yang nantinya dicapai akan sesuai dengan harapan masing-masing pihak. Hasil mediasi nantinya akan dituangkan dalam satu kesepakatan tertulis yang mengikat bagi setiap pihak, sehingga hal ini akan menandakan bahwa para pihak setuju atas kesepakatan yang telah tercapai.²²

J Folberg dan A. Taylor mendefinisikan mediasi sebagai proses mencapai kesepakatan yang diupayakan oleh mediator kepada para pihak yang berperkar, sehingga kesepakatan tersebut dapat menjadi jalan tengah bagi para pihak.²³ Pengertian demikian memfokuskan pada tindakan yang dilakukan oleh mediator sebagai pihak netral dalam menyelesaikan perkara yang diselesaikan melalui jalan mediasi. Mediator dalam hal ini harus berperan aktif dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak. Aktif dalam hal ini memberikan gambaran bahwa mediator harus memiliki inisiasi untuk dapat mendamaikan para pihak seperti memberikan rekomendasi penyelesaian perkara. Dalam hal ini mediator tidak diperbolehkan untuk menentukan secara memaksa, karena peran mediator hanya

²² Rahman Sholeh, *ADR: Alternatif Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa dengan Jalan Alternatif)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2020), 7.

²³ Ahmad Hasani, *Mediasi: Upaya Damai Dalam Proses Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Pena Prenada, 2020), 8.

selaku fasilitator dan tetap keputusan merupakan keputusan bersama yang disepakati oleh para pihak yang berperkara.

Berdasarkan norma yuridis yang mengatur terkait dengan mediasi di Pengadilan, PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi merupakan penyelesaian perkara dengan mengedepankan tindakan damai dan efektif, sehingga dapat membuka komunikasi para pihak yang diharapkan dapat memberikan solusi yang berkeadilan.²⁴ Tindakan damai yang dimaksudkan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 menunjukkan bahwa mediasi merupakan alternatif dalam penyelesaian sengketa yang masuk dalam proses litigasi. Proses sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi diibaratkan sebagai seseorang yang bertarung dengan amarah. Sementara mediasi merupakan jalan yang ditempuh dengan diibaratkan sebagai seseorang yang bertarung melalui proses negosiasi yang mengedepankan pikiran terbuka dan menghendaki adanya jalan keluar terhadap perkara yang dipermasalahkan.²⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas, mediasi memiliki tiga poin utama berupa; pertama mediasi merupakan alternatif dalam penyelesaian sebuah perkara dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Kedua, mediasi dilakukan dengan cara menunjuk orang

²⁴ Muhammad Usman, *Implementasi Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018), 5.

²⁵ Salsabila Nur Aini, "Penyelesaian Perkara Melalui Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Probolinggo", (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 43.

sebagai penengah yang tidak termasuk sebagai pihak berperkara dengan harapan dapat memfasilitasi proses negosiasi, sehingga dapat tercapai kesepakatan yang berkeadilan. Ketiga ialah mediator selaku penengah tidak memiliki hak akan penetapan kesepakatan final, sehingga peran aktif mediator hanya sebagai fasilitator yang mengupayakan perdamaian dan pencari alternatif penyelesaian serta pemberi rekomendasi jalan keluar terhadap perkara yang disengketakan.

b. Dasar Hukum Mediasi

Gambaran umum mediasi seringkali dilihat dalam masyarakat, terutama bagi bangsa Indonesia yang memiliki prinsip dalam Pancasila berupa pengedepanan permusyawaratan dan mufakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Dalam tradisi Islam sendiri konsep mediasi telah ada yang disebut sebagai proses *ishlah* terhadap pihak yang berselisih. Seperti yang dapat dilihat dalam Surah Al-Hujurat Ayat 9 sebagai berikut:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْتِ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَاذْرُوا سَبْعًا مَّا لَكُم بِهِ عِلْمٌ بِمَا كَانُوا
 يَفْعَلُونَ وَإِن طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ كَفَرَتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا فَاعْتَمِدُوا
 بَيْنَهُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ كَافِرُونَ



Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi

sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil'.²⁶

Tafsir dari ayat di atas memberikan penjelasan bahwa terdapat satu perintah untuk mendamaikan para pihak yang berselisih. Perselisihan merupakan akar dari suatu kerusakan, sehingga dalam konteks kemasyarakatan, perselisihan akan dapat merusak hubungan kekerabatan yang selama ini terjalin dengan baik. Hal demikian tentunya menjadi satu perbuatan yang sangat tidak mencerminkan prinsip menjalin hubungan dalam Islam yang mengedepankan terjalannya keharmonisan dan menghindarkan diri dari terlibat pada suatu sengketa. Dan apabila terlibat sengketa, maka hendaknya diselesaikan secara damai dan berkeadilan.²⁷

Mediasi dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia telah dilembagakan secara *rigid* yang difasilitasi oleh pihak institusi pengadilan. Meskipun hakim mediator non pengadilan juga masih ada, akan tetapi pihak Pengadilan berupaya untuk menjadi mediasi sebagai prosedur wajib yang harus ditempuh bagi para pihak yang berperkara. Prosedur mediasi sendiri secara yuridis memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif. Dalam hal ini di bawah ini merupakan dasar hukum dari mediasi yang diterapkan dalam lembaga peradilan di Indonesia:

²⁶ Ar-Raudlah, *Alqur'an Terjemah: Dilengkapi Tafsir dan Tajwid*, 462.

²⁷ Muhammad Ainur Golban, *Tafsir tentang Resolusi Konflik*, (Jakarta: Karya Abadi Press, 2019), 176.

- 1) Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- 2) HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg, Pasal 31 Rv)
- 3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan;
- 7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁸

c. Proses Mediasi

Proses mediasi memiliki dua tahapan yang harus ditempuh oleh para pihak yang berperkara. Keberhasilan dari mediasi merupakan suatu usaha maksimal yang dilakukan oleh mediator sebagai penengah

²⁸ Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 24-31.

dalam melakukan upaya perdamaian antara para pihak yang berperkara. Sementara kegagalan mediasi sendiri mengindikasikan bahwa usaha mediator dalam mendamaikan para pihak masih belum maksimal atau para pihak sedari awal tidak memiliki I'tikad baik untuk mendapatkan suatu penyelesaian melalui jalan tengah. Adapun tahapan dari mediasi ialah sebagai berikut:

1) Tahapan Pra Mediasi

Tahapan pra mediasi merupakan tahapan awal sebelum seseorang melakukan proses mediasi. Tahapan pra mediasi dilakukan pada saat seseorang telah mendaftarkan perkara pada pengadilan, kemudian pihak pengadilan akan melakukan proses penyelesaian perkara yang diawali dengan mediasi. Dalam hal ini terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Pra mediasi pertama kali ditempuh saat dimulainya persidangan dengan para pihak yang hadir dalam persidangan, sehingga hakim akan memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya damai atau mediasi;
- b) Majelis hakim akan memberikan penjelasan terhadap prosedur mediasi yang berlaku berdasarkan aturan yaitu PERMA No. 1/2016;

- c) Para pihak kemudian memilih hakim mediator sebagai penengah yang akan memfasilitasi proses mencapai upaya damai yang telah diperintahkan dengan waktu dua hari.
- d) Para pihak yang tidak memilih hakim mediator setelah melewati batas waktu yang ditentukan, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku hakim ketua akan menunjuk mediator untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.²⁹

2) Tahapan Mediasi

Tahapan selanjutnya setelah para pihak memilih hakim mediator ialah memasuki proses mediasi yaitu sebagai berikut:

- a) Mediasi dilakukan berdasarkan penerapan prinsip adanya itikad baik dari para pihak yang berperkara dengan ditunjukkan melalui kehadiran para pihak pada proses mediasi;
- b) Mediator memiliki kewajiban untuk mempersiapkan pertemuan mediasi bagi para pihak dengan terhitung selama tiga puluh hari kerja setelah adanya penunjukan hakim mediator. Dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang setelah habis batas waktu mediasi yang ditentukan;
- c) Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dapat melibatkan beberapa pihak di luar pihak yang berperkara selama mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak;

²⁹ Muhammad Sefri, Dkk., *Mediasi: Teori dan Praktik Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Antara Group, 2019), 11-13.

- d) Mediator juga dapat menupayakan perdamaian melalui pertemuan secara individu terhadap para pihak dengan tujuan memberikan *advice*, sehingga diharapkan dapat memudahkan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan;
- e) Pada hari yang telah ditentukan, hakim mediator memanggil para pihak pada tempat akan dilakukannya mediasi baik di dalam pengadilan atau di luar pengadilan dengan persetujuan para pihak yang berperkara;
- f) Pertemuan pertama dalam proses mediasi, mediator bertindak sebagai penengah dengan menjelaskan mediasi dan tujuan dari mediasi serta memberikan *advice* kepada para pihak agar sengketa yang diperkarakan dapat diselesaikan melalui jalan damai;
- g) Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan dalam sudut pandang masing-masing, sehingga dapat ditemukan gambaran utuh akan permasalahan yang diperkarakan;
- h) Kemudian mediator melakukan proses identifikasi permasalahan dan memberikan kesempatan pada para pihak untuk menuangkan keinginannya terhadap penyelesaian perkara tersebut ke dalam sebuah kesepakatan;

- i) Kesepakatan yang dibuat haruslah memenuhi tiga unsur berupa; tidak merugikan para pihak, memberatkan para pihak dan tidak mustahil untuk diwujudkan;
- j) Para pihak yang telah bersepakat akan suatu kesepakatan tertentu, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta damai yang akan menjadi hasil final penyelesaian perkara dengan statusnya yang setara dengan putusan pengadilan. Akan tetapi, jika kesepakatan yang disepakati hanya sebagian, maka sebagai objek perkara dapat diajukan pada persidangan untuk dilanjutkan proses penyelesaian perkaranya melalui sidang di pengadilan;
- k) Mediasi yang tidak berhasil, maka hakim mediator harus membuat laporan yang menyebutkan bahwa para pihak tidak bersepakat dalam jangka waktu tiga puluh hari beserta tambahannya atau para pihak tidak bertitikad baik dalam proses mediasinya;
- l) Mediasi yang tidak berhasil akan dilanjutkan pada tahapan persidangan selanjutnya sesuai dengan prosedur persidangan di dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

d. Prinsip Mediasi

Penyelesaian sengketa pada umumnya ditempuh melalui jalur hukum atau dikenal juga dengan proses litigasi yang melibatkan

³⁰ Ahmad Wahid Hasyim, *Mediasi Di Pengadilan: Kajian Positivistik Terhadap ADR*, (Semarang: YUA Publishing, 2020), 31-33.

institusi pengadilan sebagai pemutus terhadap suatu perkara. Namun, dalam konsep penyelesaian sengketa perkara, terdapat alternatif penyelesaian salah satunya mediasi yang secara konsep merupakan proses penyelesaian perkara melalui pihak ketiga yang ditempatkan sebagai penengah. Dalam proses ini terdapat satu seni atau strategi yang harus dikuasai oleh orang yang ditunjuk sebagai penengah agar dapat mempengaruhi para pihak yang berperkara, sehingga para pihak mampu menyepakati suatu kesepakatan yang saling menguntungkan bagi keduanya.

Ruth Calton mengutarakan sebuah teori yang berkenaan dengan prinsip-prinsip mediasi yang harus menjadi landasan bagi mediator dalam melaksanakan mediasi, sehingga dengan adanya penerapan prinsip tersebut diharapkan mediasi menjadi lebih efektif

untuk dijalankan dalam menyelesaikan sebuah perkara. Lima prinsip dari mediasi menurut Ruth Calton ialah sebagai berikut:³¹

1) Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan digambarkan bahwa mediator selaku pihak ketiga tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan setiap kejadian yang berlangsung selama proses mediasi berlangsung. Kerahasiaan ini diterapkan sebagai prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap mediator, sehingga para pihak merasa aman dan

³¹ Ruth Calton, *ADR: Resolution Conflict*, (Jakarta: Book Of Universe, 2021), 19-24.

nyaman untuk mengungkapkan setiap detail dari permasalahan yang disengketakan.

2) Sukarela

Sukarela sebagai prinsip diimplementasikan dengan cara bahwa para pihak yang melakukan proses mediasi harus didasari atas kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan, terutama paksaan yang dilakukan oleh mediator. Prinsip ini jika diterapkan akan memberikan kelancaran terhadap jalannya mediasi, karena para pihak dapat secara kooperatif untuk bekerjasama dalam menemukan solusi terhadap permasalahan.

3) Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam prinsip mediasi dapat diartikan bahwa mediator tidak harus selalu menjadi seseorang yang aktif, karena pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi terhadap perkara yang dihadapinya. Oleh karena itu, dalam hal ini mediator harus bertindak sebagai seseorang yang menjembatani terjadinya proses negosiasi tersebut agar berjalan dengan lancar.

4) Netralitas

Mediator sebagai pihak ketiga harus bersikap berada di tengah dan tidak boleh berpihak pada salah satu pihak. Prinsip netralitas menggambarkan bahwa mediator hanya memiliki peran

sebagai pihak yang memfasilitasi dan tidak dapat menentukan sebuah kesepakatan kepada para pihak.

5) Solusi yang Unik

Seyogyanya sebagai seorang mediator harus mampu mengupayakan perdamaian dengan memberikan rekomendasi terhadap solusi yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam hal ini, mediator harus memiliki kreativitas dalam menentukan solusi yang tidak terikat oleh standar legal yang sifatnya baku dan kaku. Oleh karena itu pada kenyataannya, mediasi yang dilangsungkan seringkali menghasilkan sebuah solusi berupa kesepakatan yang tidak terpaku pada standar baku yang ditentukan berdasarkan ketentuan legal-formalistik.

e. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Penyelesaian secara alternatif terhadap perkara yang dipersengketakan seperti contoh melalui mediasi memiliki tujuan berupa tercapainya jalan tengah yang dapat menghindarkan proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Mediasi sendiri sebagai bagian dari proses mengupayakan tercapainya jalan tengah memberikan peluang terhadap para pihak untuk dapat melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan dengan prinsip saling menguntungkan. Agar tercapai prinsip yang demikian, kehadiran mediator sebagai pihak penengah sangatlah dibutuhkan agar jalannya

mediasi dapat diarahkan untuk mencapai sebuah kesepakatan, bukan untuk memperumit permasalahan yang ada.³²

Manfaat dari mediasi dalam penyelesaian sebuah perkara ialah sebagai berikut:

- 1) Hasil kesepakatan mediasi yang dituangkan dalam akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap yang sepadan dengan putusan pengadilan;
- 2) Akta perdamaian yang berisikan kesepakatan antara para pihak akan memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga para pihak mampu untuk melakukan pengajuan eksekusi terhadap objek perkara yang telah disepakati;
- 3) Kekuatan hukum tetap yang melekat pada akta perdamaian dari hasil mediasi yang berhasil tidak dapat dilakukan banding atau kasasi seperti yang termaktub dalam Pasal 130 ayat HIR, sehingga membuat akta perdamaian melalui mediasi yang berhasil menjadi salah satu upaya penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.³³

³² Muhammad Wijaya Abimanyu, *Prinsip Mediasi di Pengadilan: Kajian Alternative Dispute Resolution*, (Bandung: Merdeka Press, 2019), 17.

³³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 279-280.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian ini memiliki pembahasan terakit prosedur ilmiah yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan pembuatan suatu karya ilmiah. Metode Penelitian merupakan standar yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan beberapa tahapan penelitian baik dalam pemilihan jenis dan pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum serta analisis bahan hukum, sehingga karya ilmiah akan terbentuk berdasarkan tahapan yang telah terverifikasi dan menghasilkan satu temuan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kualitas keabsahan sesuai dengan standar yang diberlakukan.³⁴

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian merupakan kategorisasi yang diberikan atas fokus atau problematika yang telah ditentukan dalam sebuah penelitian, sehingga peneliti dengan mudah dapat menentukan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini memiliki fokus kajian terhadap sebuah putusan yang akan diberikan satu analisis yuridis terhadap nomenklatur putusan pengadilan. Berdasarkan hal demikian, jenis penelitian pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian pustaka atau *library research*. Penelitian pustaka sendiri merupakan derivasi dari jenis penelitian yang berfokus pada kajian sebuah teks yang terdapat dalam nomenklatur baik berupa buku atau arsip yang telah

³⁴ Ahmad Munif Hasan, *Metodologi Penelitian dalam Karya Ilmiah*, (Jakarta: Azza Group, 2019), 3.

didokumentasikan.³⁵ Problematika penelitian ini yang berasal dari kajian sebuah putusan dalam diskursus Ilmu Hukum mengarahkan penelitian ini untuk mengkaji norma yang terdapat dalam sebuah hukum yang telah didepositifkan dalam bentuk putusan pengadilan, sehingga dengan proses yang demikian jenis penelitian pustaka yang digunakan merujuk pada jenis kajian hukum dogmatik atau normatif.

Jenis penelitian normatif sendiri memiliki beberapa pendekatan. Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan peneliti, pendekatan yang digunakan oleh peneliti terdiri dari tiga jenis pendekatan yaitu; Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan yang merujuk pada penggunaan undang-undang sebagai pisau analisis yang digunakan peneliti dalam mengkaji sebuah permasalahan. Pendekatan ini memiliki gambaran bahwa peneliti akan mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan mediasi dengan meninjaunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu pendekatan yang menekankan elaborasi dari problematika permasalahan dengan konsep atau teori yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum. Gambaran penggunaan pendekatan demikian ialah peneliti akan mengkaji proses pelaksanaan mediasi berdasarkan putusan pengadilan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dengan dikomparasikan atau dielaborasikan dengan konsep atau teori mediasi yang dirumuskan para ahli. Ketiga, Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

³⁵ Rudi Mahendra, *Metode Penelitian (Kajian Metode Penelitian Kualitatif dan Pustaka)*, (Bandung: RN Pustaka, 2022), 69.

merupakan pendekatan yang merujuk pada penggunaan satu kasus tertentu untuk menunjang pembasahan penelitian, sehingga peneliti dalam hal ini akan meninjau *legal reasoning* hakim dalam memutuskan suatu perkara tertentu yang nantinya pertimbangan tersebut akan dijadikan rujukan baik sebagai bahan komparasi atau elaborasi terhadap fokus penelitian yang telah dirumuskan. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti dengan memiliki gambaran yaitu putusan pengadilan yang telah peneliti jadikan objek penelitian akan menjadi satu kasus yang diangkat peneliti sebagai satu bahan kajian dengan tujuan untuk dilihat proses mediasi yang dijalankan dan hasil mediasi serta pertimbangan hakim terhadap jalannya persidangan perceraian yang dijalankan.³⁶

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum ialah beberapa jenis atau derivasi data yang digunakan oleh peneliti dalam mendukung proses penjabaran dan penemuan jawaban terhadap problematika hukum yang telah ditentukan oleh peneliti. Berdasarkan derivasi dari penelitian hukum, sumber bahan hukum terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, berupa landasan atau sumber yang digunakan secara prinsipil oleh peneliti dalam melakukan proses penjabaran permasalahan dan pencarian jawaban atas permasalahan yang sudah ditentukan dalam sebuah penelitian. Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

³⁶ Sigit Sapto Nugroho Dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 63.

- a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b) Inpres Nomor 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini merupakan landasan kedua yang digunakan dalam proses pencarian jawaban atas permasalahan yang ditentukan. Karena sifatnya yang sekunder, bahan hukum ini digunakan dengan tujuan untuk mendukung terhadap proses telaah yang dilakukan oleh peneliti terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri secara spesifik diambil dari buku bertemakan hukum terkait dengan konsep atau teori hukum yang sesuai dengan problematika permasalahan atau berdasarkan risalah peraturan perundang-undangan seperti dokumen rancangan atau penjelasan terhadap butir pasal peraturan perundang-undangan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sendiri ialah bahan hukum yang memiliki sumber tidak berasal dari sebuah peraturan perundang-undangan atau buku bertemakan hukum. Gambaran dari bahan hukum ini ialah data atau materi yang diambil untuk mendukung proses penjabaran bahan hukum primer dan sekunder seperti istilah hukum yang dicarikan penjelasannya melalui kamus hukum atau data yang memberikan hasil prosentase dan berita

tentang satu kasus tertentu yang dicarikan melalui WEB Resmi dan terpercaya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bagian ini akan dijabarkan oleh peneliti sebagai satu proses dalam melakukan pemilihan dan pemilahan bahan hukum yang akan digunakan sebagai pendukung penelitian, sehingga penelitian akan didasarkan pada satu sumber yang selaras dengan tema dan problematika yang telah diangkat peneliti. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan proses pencarian, klasifikasi dan verifikasi terhadap sumber data yang akan digunakan oleh peneliti dengan memperhatikan tema dan problematika kajian hukum yang akan ditemukan jawabannya.³⁷ Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti ialah metode dokumentasi yang disesuaikan dengan jenis penelitian kepustakaan berupa melakukan telaah terhadap dokumen dan arsip tertulis seperti halnya peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun tahapan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. *Editing* : proses *editing* sendiri menggambarkan bahwa peneliti dalam tahap awal melakukan pencarian terhadap bahan hukum yang akan digunakan dengan memperhatikan tema dan problematika penelitian. Tahapan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara peneliti melakukan pencarian bahan hukum yang sesuai dengan tema berupa mediasi dan

³⁷ Setyo Andi Nugraha, *Metode Penelitian Hukum (Kajian Metodologis Riset Hukum)*, (Yogyakarta: Pustaka Permata, 2021), 78.

problematika penelitian berupa analisis mediasi pada perkara perceraian yang terdapat dalam sebuah kasus pada putusan pengadilan.

2. *Organizing* : tahapan ini ialah kelanjutan dari proses pertama yang dilakukan peneliti setelah mencari bahan hukum yang sesuai dengan tema dan problematika penelitian. Peneliti melakukan proses kategorisasi terhadap bahan hukum yang sudah dicari dengan mengumpulkannya menjadi satu kesatuan dan mengelompokkannya pada jenis sumber bahan hukum yang sesuai dengan ketentuan metode penelitian. Contohnya ialah, bahan hukum peraturan perundang-undangan akan dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer.
3. *Analyzing* : tahapan terakhir ialah proses verifikasi bahan hukum dengan cara menganalisis dan mengkomparasikan bahan hukum sesuai dengan jenjang jenisnya. Sederhananya ialah peneliti akan mencari kecocokan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sehingga dapat selaras

satu sama lainnya.³⁸

D. Analisis Bahan Hukum

Bagian analisis bahan hukum merupakan proses mengkaji bahan hukum yang telah terkumpul dan terkategori. Dalam proses analisis ini peneliti menyajikan satu analisa dengan sifat perskriptif yang menjadi ciri khas penelitian hukum, sehingga peneliti tidak hanya berfokus pada penjabaran data pada bahan hukum yang terkumpul, akan tetapi peneliti juga menyajikan argumentasi terhadap elaborasi fakta dan bahan hukum yang

³⁸ Nugroho Dkk, *Metodologi Riset Hukum*, 74.

disajikan. Berdasarkan hal demikian peneliti memiliki tiga langkah analisis bahan hukum sebagai berikut:³⁹

1. Reduksi bahan hukum

Reduksi bahan hukum ialah proses klasifikasi materi yang terdapat dalam bahan hukum ke dalam tema yang telah ditentukan. Hal ini merupakan penyesuaian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan satu materi di dalam bahan hukum yang telah terkumpul, sehingga selaras untuk menjawab problematika penelitian.

2. Penyajian bahan hukum

Tahap penyajian bahan hukum ialah proses penjabaran data atau materi yang terdapat dalam bahan hukum dengan diselaraskan pada problematika penelitian. Penyajian ini dilakukan dengan metode perskriptif yang artinya peneliti menjabarkan data atau materi yang sesuai berdasarkan problematika dengan memberikan argumentasi terhadap materi atau bahan hukum tersebut.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti berdasarkan penyajian bahan hukum yang dilakukan secara perskriptif. Berdasarkan metode perskriptif tersebut peneliti menarik kesimpulan secara sementara untuk menjawab problematika penelitian dengan tetap memperhatikan materi atau bahan hukum yang ada. Hasil penarikan kesimpulan tersebut merupakan jawaban yang digunakan sebagai hipotesis

³⁹ Aji Pradana Dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Jaya Kusuma, 2020), 83.

dalam menjawab fokus kajian dengan disertai argumentasi yang mengandung pengaturan dan justifikasi terhadap problem penelitian sesuai dengan karakteristik Ilmu Hukum yang melahirkan aturan berupa perintah atau larangan dan kategorisasi terhadap sesuatu yang benar atau salah sesuai dengan norma hukum.⁴⁰

E. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan batu uji validitas terhadap data yang telah didapatkan oleh peneliti saat penelitian dilangsungkan. Dalam hal ini, keabsahan data mengambil kedudukan yang sangat urgen dalam penelitian kualitatif, mengingat penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada suatu fakta tekstual yang terlepas dari angka, sehingga data yang diteliti juga semakin berubah-ubah. Oleh karena itu, keabsahan data mengambil peran penting dalam membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, triangulasi data menjadi teknik yang dipilih oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah peneliti kumpulkan. Teknik triangulasi yang dipilih oleh peneliti ialah teknik triangulasi sumber yang menunjukkan bahwa peneliti melakukan perbandingan antara sumber atau bahan hukum satu dengan lainnya, sehingga atas perbandingan yang dilakukan peneliti akan mendapatkan gambaran bahwa terdapat perbedaan atau keselarasan terhadap materi yang digunakan oleh peneliti.

⁴⁰ Ardi Kuncoro, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: CV Urban Media, 2021), 92.

F. Tahap-tahap Penelitian

Dalam mencapai tujuan utama peneliti akan dihadapkan pada beberapa proses serta langkah-langkah yang harus dilalui sehingga tercapainya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tahap-tahap yang penting untuk dipersiapkan sebelum terjun melakukan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Tahap pra-penelitian

Pada tahap ini peneliti disarankan untuk mempersiapkan langkah-langkah sebelum melakukan penelitian yaitu :

- a. Mempersiapkan fisik, mental dan materi. Pada tahap ini perlu memastikan bahwa peneliti memiliki kesiapan dalam aspek fisik, psikis dan materi. Secara fisik peneliti diharapkan berada dalam kondisi yang sehat sehingga penelitian dapat dilakukan secara maksimal. Aspek psikis dalam penelitian penting untuk diperhatikan dengan memperhatikan faktor kemampuan peneliti dalam menyikapi suatu permasalahan, manajemen emosi yang bertujuan untuk menghindari stres yang berlebihan terhadap fenomena yang akan diteliti. Selain aspek fisik dan psikis peneliti memerlukan dukungan berupa aspek materi dalam hal ini berhubungan dengan finansial yang bertujuan agar peneliti mampu memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan pada saat menjalankan penelitian.
- b. Membuat jadwal kegiatan penelitian dengan terlibat secara langsung dengan subjek dan objek penelitian memerlukan persiapan yang matang agar tujuan dapat diraih dalam kurun waktu yang telah

ditentukan. Penyusunan jadwal dalam tahap ini bertujuan untuk menghindari pemborosan waktu, penundaan dalam melakukan sebuah penelitian, rasa bingung atau cemas ketika akan melakukan sesuatu. Jadwal yang disusun disertai dengan *deadline* agar penelitian dapat terlaksana dengan tepat.

- c. Menguasai dasar-dasar materi yang dibutuhkan yang digunakan untuk mengasah kepekaan serta pemahaman peneliti dalam menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi problematika penelitian. Proses dalam mengidentifikasi permasalahan dikaitkan dengan materi dan diperkuat dengan dasar teori yang ada.
- d. Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang selama proses penelitian.

2. Tahap Penelitian

Pada tahap ini langkah yang harus dipersiapkan oleh peneliti yaitu :

- a. Memahami tema dan problematika penelitian, sehingga peneliti akan mudah untuk melakukan proses pencarian referensi dan menganalisis hasil bacaan yang telah dicari.
- b. Melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, sehingga peneliti dapat menemukan jawaban terhadap problematika penelitian.
- c. Menelaah serta meninjau kembali data yang telah diperoleh dengan mengecek apakah data sesuai dengan teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.

d. Menyusun data secara sistematis dengan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan sekunder serta memisahkan materi yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Tahap pelaporan

Merupakan sebuah tahapan terakhir yang dilakukan peneliti dalam menyusun hasil dari penelitian dengan merumuskan, menyimpulkan data ke dalam bentuk teks naratif dengan menyertakan kesimpulan secara keseluruhan dari proses awal hingga hasil akhir peneliti.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mediasi Berdasarkan Prinsip Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Indonesia

1. Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Indonesia

Sengketa ialah puncak dari terakumulasinya sebuah konflik yang timbul atas sebuah terakumulasinya sebuah konflik yang timbul atas sebuah perbedaan kepentingan yang saling silang antara kedua belah pihak. Kondisi demikian menjadi sangat wajar dikarenakan adanya perbedaan yang senantiasa timbul antara satu orang dengan lainnya. Dalam konsep sengketa sendiri, konflik sebagai dasar timbulnya sengketa dapat diberikan gambaran bahwa kedua orang memiliki perbedaan pandangan terhadap sesuatu yang sama akan tetapi keduanya saling memaksakan terhadap padangannya masing-masing untuk dianggap sebagai pandangan yang paling benar.⁴¹

Konflik yang menghadirkan secara konsekuen membutuhkan metode yang tepat untuk dapat diselesaikan. Dalam konteks hukum, sengketa merupakan dasar bagi seseorang untuk dapat mengajukan sebuah perkara di pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi tersebut. Akan tetapi, secara prinsipil hakikat dari penyelesaian sengketa tidak senantiasa mengacu pada adanya keterlibatan pihak

⁴¹ Arsyad Yanuar, *Hakikat Sengketa: Penyelesaian Sengketa Perdata*, (Jakarta: TD Press, 2019), 29.

pengadilan untuk dapat melakukan proses penyelesaian sengketa tersebut.⁴² Kendati pada umumnya, berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan memang pengadilan yang ditunjuk sebagai pemutusnya. Hakikat dari penyelesaian sengketa sendiri merupakan dapat terselesaikannya konflik yang terjadi antara kedua orang yang mengalami perbedaan, sehingga kepentingannya saling bertolak belakang. Konsep demikian memberikan gambaran bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan atas inisiatif oleh para pihak dengan secara bebas dalam menentukan metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa tersebut.

Metode penyelesaian sengketa sendiri secara konseptual mengacu pada dua metode penyelesaian yang dapat digunakan. Pertama adalah penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dengan membawa sengketa tersebut untuk diajukan kepada pengadilan agar dapat diputuskan oleh pengadilan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah peneliti jelaskan di atas. Kedua adalah penyelesaian sengketa non litigasi, yang artinya sengketa tersebut diselesaikan dengan metode yang tidak melibatkan pengadilan, akan tetapi diputuskan atas metode yang diinisiasikan oleh para pihak yang bersengketa seperti melalui negosiasi, mediasi atau jalan lain selama dapat menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara diantara para pihak.⁴³

⁴² Ahmad Wijaya, *Penyelesaian Sengketa Perdata*, (Bandung: Kusuma Books, 2020), 13.

⁴³ Rifandi Hasan, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Santika Publishing, 2021), 28.

Penggunaan dua metode penyelesaian perkara di atas merupakan hak yang disematkan kepada para pihak yang berperkara dengan sifat bebas. Artinya, tidak terdapat ketentuan yang memaksa kedua belah pihak harus memutuskan melalui proses litigasi saja saat sedang berkonflik, akan tetapi para pihak dapat memilih diantara keduanya untuk dapat menyelesaikan konflik atau perkara yang timbul. Meskipun dalam realitasnya, sebagaimana diungkapkan oleh Rifandi Hasan bahwa mayoritas pihak yang berperkara lebih banyak menggunakan metode penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, dikarenakan proses litigasi merupakan proses yang dapat menempatkan kepentingan kedua belah pihak secara setara, sedangkan penyelesaian perkara melalui proses non litigasi, terdapat beberapa faktor yang akan dapat membuat penyelesaian perkara tidak lagi menjadi seimbang, seperti contoh jika para pihak terdapat diantara keduanya perbedaan strata sosial, maka proses penyelesaian perkara seperti negosiasi atau mediasi dapat berpotensi tidak dapat menghasilkan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak.⁴⁴

Konsep penyelesaian sengketa melalui litigasi sebagai jalan yang ditempuh oleh mayoritas para pihak yang berperkara, seharusnya dapat menjadi metode yang cukup efektif. Akan tetapi, konsep penyelesaian demikian memiliki kekurangan yaitu dalam berperkara seseorang harus mengeluarkan biaya perkara yang tidak sedikit, sehingga bagi para pihak yang ingin melakukan penyelesaian perkara dengan cara yang cepat dan

⁴⁴ Hasan, *Hukum Acara Perdata*, 28.

biaya murah, metode ini dirasa kurang relevan. Oleh karena itu, beberapa pihak kemudian juga memilih metode penyelesaian perkara melalui non-litigasi seperti contoh adalah mediasi.

2. Pengaturan Prosedur Mediasi

Mediasi sebagai bagian dari *alternative dispute resolution* merupakan penyelesaian sengketa melalui jalan pengutusan terhadap pihak ketiga yang ditunjuk untuk bertindak sebagai penengah, sehingga dapat tercapainya kesepakatan untuk dapat menyelesaikan sebuah perkara atau sengketa yang terjadi. Konsep demikian selaras dengan pendapat dari J Folberg dan A. Taylor yang mendefinisikan mediasi sebagai proses mencapai kesepakatan yang diupayakan oleh mediator kepada para pihak yang berperkara, sehingga kesepakatan tersebut dapat menjadi jalan tengah bagi para pihak.⁴⁵ Pengertian demikian memfokuskan pada tindakan yang dilakukan oleh mediator sebagai pihak netral dalam menyelesaikan perkara yang diselesaikan melalui jalan mediasi. Mediator dalam hal ini harus berperan aktif dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak. Aktif dalam hal ini memberikan gambaran bahwa mediator harus memiliki inisiasi untuk dapat mendamaikan para pihak seperti memberikan rekomendasi penyelesaian perkara. Dalam hal ini mediator tidak diperbolehkan untuk menentukan secara memaksa, karena peran mediator hanya selaku fasilitator dan tetap keputusan merupakan keputusan bersama yang disepakati oleh para pihak yang berperkara.

⁴⁵ Hasani, *Mediasi: Upaya Damai Dalam Proses Penyelesaian Sengketa*, 8.

Konsep penyelesaian perkara melalui mediasi menjadi salah satu metode yang banyak ditempuh oleh para pihak yang berperkara. Dalam sejarah yang ada terutama di masyarakat Indonesia, metode demikian sudah banyak digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan perkara, yang sering di dengar ditelingan orang umum sebagai penyelesaian secara kekeluargaan. Arti dari secara kekeluargaan sendiri merujuk pada penyelesaian yang tidak memiliki implikasi berupa adanya dendam sebagaimana implikasi yang dihasilkan melalui penyelesaian litigasi di pengadilan. Selain itu, banyaknya beban yang ditanggung oleh pengadilan dan melihat realitas subjek yang berperkara di Pengadilan, mediasi menjadi rujukan penyelesaian yang dibakukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pengejawantahan konsep mediasi yang di masyarakat dipandang sebagai salah satu solusi untuk dapat mengurangi beban perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan, sehingga pada akhirnya, sistem hukum di Indonesia mengadopsi mediasi sebagai sarana yang wajib ditempuh sebelum proses sengketa perkara di pengadilan dilanjutkan dalam tahap litigasi.⁴⁶ Hal ini dapat dilihat berdasarkan keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi yang menjadi dasar rujukan bagi para pihak yang melangsungkan mediasi.

Pasal 3 ayat 1 PERMA No. 1/2016 menyebutkan bahwa:

⁴⁶ Anshori, *Alternative Dispute Resolution: Konsep Alternatif Penyelesaian Perkara Non-Litigasi*, (Jakarta: RV Books, 2019), 8.

“Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi”.⁴⁷

Pasal di atas merupakan aturan pelaksana yang menguatkan dan memberikan penjabaran secara lebih *rigid* berdasarkan aturan tentang damai yang diatur berdasarkan pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg yaitu sebagai berikut:

“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka”.⁴⁸

Substansi dua pasal di atas menjadi rujukan untuk dapat ditempuhnya mediasi sebagai jalan pembuka dalam penyelesaian perkara, sehingga dalam hal ini ketiga dasar hukum di atas menjadi landasan yang menjadi acuan dari pelaksanaan mediasi itu sendiri. Dan sebagai sebuah kewajiban yang secara konsekuen harus dilaksanakan, mediasi sendiri memiliki implikasi yang cukup krusial dalam pelaksanaan penyelesaian perkara berupa batal secara hukum putusan yang dikeluarkan tanpa adanya proses mediasi. Dan di dalam PERMA tersebut dijelaskan bahwa kewajiban mediasi sebagai rangkaian penyelesaian perkara wajib disertakan dan dibacakan di dalam putusan bahwa pihak pengadilan telah mengupayakan para pihak untuk berdamai, akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat dicapai.⁴⁹

⁴⁷ Setneg RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat 1.

⁴⁸ Setneg RI, HIR dan Rbg, Pasal 130.

⁴⁹ Syarif Kasim, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata*, (Semarang: Ruma Publishing, 2016), 67.

Proses mediasi memiliki dua tahapan yang harus ditempuh oleh para pihak yang berperkara. Keberhasilan dari mediasi merupakan suatu usaha maksimal yang dilakukan oleh mediator sebagai penengah dalam melakukan upaya perdamaian antara para pihak yang berperkara. Sementara kegagalan mediasi sendiri mengindikasikan bahwa usaha mediator dalam mendamaikan para pihak masih belum maksimal atau para pihak sedari awal tidak memiliki itikad baik untuk mendapatkan suatu penyelesaian melalui jalan tengah. Adapun tahapan dari mediasi ialah sebagai berikut:

a. Tahapan Pra Mediasi

Tahapan pra mediasi merupakan tahapan awal sebelum seseorang melakukan proses mediasi. Tahapan pra mediasi dilakukan pada saat seseorang telah mendaftarkan perkara pada pengadilan, kemudian pihak pengadilan akan melakukan proses penyelesaian perkara yang diawali dengan mediasi. Dalam hal ini terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pra mediasi pertama kali ditempuh saat dimulainya persidangan dengan para pihak yang hadir dalam persidangan, sehingga hakim akan memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya damai atau mediasi;
- 2) Majelis hakim akan memberikan penjelasan terhadap prosedur mediasi yang berlaku berdasarkan aturan yaitu PERMA No. 1/2016;

- 3) Para pihak kemudian memilih hakim mediator sebagai penengah yang akan memfasilitasi proses mencapai upaya damai yang telah diperintahkan dengan waktu dua hari.
- 4) Para pihak yang tidak memilih hakim mediator setelah melewati batas waktu yang ditentukan, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku hakim ketua akan menunjuk mediator untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.⁵⁰

b. Tahapan Mediasi

Tahapan selanjutnya setelah para pihak memilih hakim mediator ialah memasuki proses mediasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Mediasi dilakukan berdasarkan penerapan prinsip adanya I'tikad baik dari para pihak yang berperkara dengan ditunjukkan melalui kehadiran para pihak pada proses mediasi;
- 2) Mediator memiliki kewajiban untuk mempersiapkan pertemuan mediasi bagi para pihak dengan terhitung selama tiga puluh hari kerja setelah adanya penunjukan hakim mediator. Dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang setelah habis batas waktu mediasi yang ditentukan;
- 3) Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dapat melibatkan beberapa pihak di luar pihak yang berperkara selama mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak;

⁵⁰ Sefri, Dkk., *Mediasi: Teori dan Praktik Mediasi di Pengadilan*, 11-13.

- 4) Mediator juga dapat menupayakan perdamaian melalui pertemuan secara individu terhadap para pihak dengan tujuan memberikan *advice*, sehingga diharapkan dapat memudahkan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan;
- 5) Pada hari yang telah ditentukan, hakim mediator memanggil para pihak pada tempat akan dilakukannya mediasi baik di dalam pengadilan atau di luar pengadilan dengan persetujuan para pihak yang berperkara;
- 6) Pertemuan pertama dalam proses mediasi, mediator bertindak sebagai penengah dengan menjelaskan mediasi dan tujuan dari mediasi serta memberikan *advice* kepada para pihak agar sengketa yang diperkarakan dapat diselesaikan melalui jalan damai;
- 7) Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan dalam sudut pandang masing-masing, sehingga dapat ditemukan gambaran utuh akan permasalahan yang diperkarakan;
- 8) Kemudian mediator melakukan proses identifikasi permasalahan dan memberikan kesempatan pada para pihak untuk menuangkan keinginannya terhadap penyelesaian perkara tersebut ke dalam sebuah kesepakatan;
- 9) Kesepakatan yang dibuat haruslah memenuhi tiga unsur berupa; tidak merugikan para pihak, memberatkan para pihak dan tidak mustahil untuk diwujudkan;

10) Para pihak yang telah bersepakat akan suatu kesepakatan tertentu, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta damai yang akan menjadi hasil final penyelesaian perkara dengan statusnya yang setara dengan putusan pengadilan. Akan tetapi, jika kesepakatan yang disepakati hanya sebagian, maka sebagai objek perkara dapat diajukan pada persidangan untuk dilanjutkan proses penyelesaian perkaranya melalui sidang di pengadilan;

11) Mediasi yang tidak berhasil, maka hakim mediator harus membuat laporan yang menyebutkan bahwa para pihak tidak bersepakat dalam jangka waktu tiga puluh hari beserta tambahannya atau para pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasinya;

12) Mediasi yang tidak berhasil akan dilanjutkan pada tahapan persidangan selanjutnya sesuai dengan prosedur persidangan di dalam peraturan perundang-undangan.⁵¹

3. Mediasi berdasarkan Prinsip Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Prosedur di atas secara *rigid* telah memberikan gambaran mengenai tahapan yang dilaksanakan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jika diperhatikan secara seksama, pengaturan mediasi didasarkan pada adanya pertimbangan berupa mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan ketentuan PERMA yang termaktub dalam konsiderannya pada huruf a yaitu:

⁵¹ Hasyim, *Mediasi Di Pengadilan: Kajian Positivistik Terhadap ADR*, 31-33.

“Menimbang dalam uu bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan”.⁵²

Pertimbangan di atas menjadi landasan secara filosofis bahwa mediasi didaku sebagai penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat memberikan keterbukaan pilihan bagi para pihak untuk dapat menyelesaikan perkara dengan prinsip keadilan. Akan tetapi, peneliti dalam hal ini berpendapat bahwa anggapan efektivitas dari mediasi sendiri dalam proses penyelesaian perkara harus didasari pada jumlah kasus yang dapat mencapai keberhasilan melalui mediasi itu sendiri. Dan pada realitasnya, hal demikian masih belum mampu diwujudkan, sehingga pertimbangan demikian menurut peneliti akan menjadi sia-sia jika mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa hanya dijadikan sebagai alat formalitas belaka, yang artinya mediasi sendiri hanya dilakukan untuk memenuhi ketentuan prosedural semata, akan tetapi tujuan dari mediasi tidak lagi menjadikan setiap para pihak beriktikad baik menyelesaikan perkara melalui mediasi. Pendapat peneliti didasarkan pada ungkapan Moore yang menyatakan bahwa efektivitas mediasi hanya akan mampu diperoleh jika kedua belah pihak secara kedudukan sosial memiliki kesetaraan, sehingga jika diantara keduanya tidak setara, maka pihak yang lebih tinggi strata sosialnya dapat berpotensi untuk melakukan penekanan

⁵² Setneg RI, PERMA No. 1/2016, Konsideran Huruf a.

terhadap pihak terkait, sehingga memaksakan hasil mediasi yang hanya menguntungkan dirinya semata.⁵³

Pengaturan mediasi sendiri telah memberikan jalan keluar agar setiap pihak dapat diperlakukan secara setara, seperti yang termaktub dalam pasal 7 ayat 1 PERMA No. 1/2016 yaitu:

“Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik”.⁵⁴

Ketentuan yang termaktub di atas menggambarkan bahwa iktikad baik menjadi dasar yang harus dimiliki oleh para pihak dalam melakukan mediasi, sehingga dalam mediasi, para pihak tidak diperkenankan untuk tidak beriktikad baik seperti halnya berniat untuk menekan pihak lain agar mengikuti kemauannya dengan status sosial yang dimiliki. Untuk menghindari hal ini, maka peran mediator sebagai penengah menjadi sangat urgen, sehingga diharapkan dapat menuntun jalannya mediasi agar tercapai sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan norma hukum positif. Perlakuan secara setara dalam proses mediasi juga telah ditekankan berdasarkan asas penyelesaian perkara di pengadilan yaitu mendengarkan kedua belah pihak. Asas demikian tidak hanya merujuk pada pemberian hak bicara yang sama, akan tetapi hakim dalam melakukan proses beracara memiliki kewajiban untuk memperlakukan kedua belah pihak secara setara, oleh karena itu

⁵³ E. Moore, *Alternative Dispute Resolution*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 37.

⁵⁴ Setneg RI, PERMA No. 1/2016, Pasal 7 ayat 1.

kedudukan dan peran dari hakim menjadi sangat penting dalam proses penyelesaian perkara.⁵⁵

Urgensi peran mediator menjadi sangat terlihat dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Akan tetapi peran ini akan terdiskreditkan dengan adanya para pihak yang tidak mengupayakan adanya iktikad baik diantara para pihak yang berperkara. Problematika yang terjadi adalah adanya prinsip kesukarelaan pada pelaksanaan mediasi menjadikan peran mediator akan mudah terdiskreditkan, karena sebaik apapun usaha dari mediator untuk mendamaikan, jika para pihak tidak berkenan akan proses tersebut, maka hasilnya akan nihil. Problem demikian juga muncul dikarenakan adanya penguluran waktu yang dilakukan oleh para pihak untuk dapat melakukan upaya perdamaian. Hal ini juga didukung oleh pengaturan dari mediasi sendiri yang ditengarahi oleh adanya ketentuan terkait dengan jangka waktu dilangsungkannya mediasi, sebagaimana termaktub di dalam pasal 24 ayat 2 PERMA No. 1/2016 yang memberikan jangka waktu terhadap proses pelaksanaan mediasi yaitu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 30 hari berdasarkan kesepakatan para pihak.⁵⁶

Prosedur jangka waktu yang diberikan oleh aturan mediasi sendiri secara konseptual diharapkan dapat membantu upaya optimalisasi dari pelaksanaan mediasi. Akan tetapi pada kenyataannya, adanya jangka waktu yang cukup lama tersebut membuat para pihak berpotensi untuk

⁵⁵ Rahmat, A.M, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Bandung: Siliwangi Press, 2017), 47.

⁵⁶ Setneg RI, PERMA No. 1/2016, Pasal 24 ayat 2 dan 4.

dapat melakukan penguluran waktu, sehingga upaya mediasi sendiri menjadi tidak maksimal. Celah demikian, menjadikan prosedur pelaksanaan mediasi yang memiliki jangka waktu cukup panjang tidak lagi sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip demikian memiliki nilai filosofis bahwa penyelesaian perkara seyogyanya dapat dilakukan dengan sederhana yang tidak melalui prosedur berbelit-belit dan dapat mengulur waktu proses penyelesaian perkara. Otto Hasibuan di dalam Hukum Online berpendapat bahwa kenyataannya mediasi akan selalu diragukan, selama pengadilan tidak lebih baik. Pendapat demikian menggambarkan bahwa *win-win solution* yang senantiasa ingin dicapai dalam proses penyelesaian sengketa tidak akan terwujud karena adanya formal acara peradilan yang tidak terwujud dengan baik, sehingga upaya perdamaian akan dirasa tidak lebih baik.⁵⁷

Proses mediasi yang tidak berjalan secara efektif ditengarai oleh adanya pengaturan yang tidak secara *rigid* menjabarkan mengenai hal-hal yang dapat dicapainya penyelesaian perkara secara *win-win solution* dan berkeadilan. Ketegasan di dalam pengaturan mediasi harus senantiasa dipertegas, agar lembaga penyelesaian perkara non-litigasi dapat berjalan secara maksimal, sehingga proses litigasi tidak lagi banyak ditempuh untuk menyelesaikan sebuah perkara. Mulai dari tahapan prosedural mediasi yang tidak dijelaskan di dalam pengaturannya terkait batasan

⁵⁷ Norman Edwin Elnizar, *Hukum Online*, "Mediasi di Persidangan, Pilihan Solusi yang Belum Menjadi Solusi", diakses pada 20 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mediasi-di-persidangan--pilihan-solusi-yang-belum-menjadi-solusi-lt5b74e94b8ebc2/>

iktikad baik dan tidak baik, kemudian ketegasan peran mediator dalam melakukan mediasi dan jangka waktu mediasi yang terlampau lama, sehingga dapat menjadi celah untuk para pihak mengulur waktu menjadikan pengaturan mediasi perlu diperbaiki agar dapat sejalan dengan prinsip penyelesaian perkara berupa prinsip beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. Problematika Pelaksanaan Mediasi Di Dalam Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp Berdasarkan Peraturan Tentang Mediasi

1. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi

Penyelesaian perkara melalui model mediasi secara konsekuen memberikan implikasi berupa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dengan memberikan mandat kepada mediator untuk dapat mencari jalan tengah terhadap permasalahan yang ada. Kesepakatan yang hendak dicapai dalam proses penyelesaian perselisihan melalui mediasi seyogyanya memberikan solusi bagi setiap pihak dan tidak menguntungkan salah satu pihak. Hal demikian dapat dicapai jika mediator yang berperan sebagai penengah mampu secara aktif untuk memberikan *advice* yang positif kepada para pihak, sehingga kesepakatan yang nantinya dicapai akan sesuai dengan harapan masing-masing pihak. Hasil mediasi nantinya akan dituangkan dalam satu kesepakatan tertulis

yang mengikat bagi setiap pihak, sehingga hal ini akan menandakan bahwa para pihak setuju atas kesepakatan yang telah tercapai.⁵⁸

Berdasarkan norma yuridis yang mengatur terkait dengan mediasi di Pengadilan, PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi merupakan penyelesaian perkara dengan mengedepankan tindakan damai dan efektif, sehingga dapat membuka komunikasi para pihak yang diharapkan dapat memberikan solusi yang berkeadilan.⁵⁹ Tindakan damai yang dimaksudkan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 menunjukkan bahwa mediasi merupakan alternatif dalam penyelesaian sengketa yang masuk dalam proses litigasi. Proses sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi diibaratkan sebagai seseorang yang bertarung dengan amarah. Sementara mediasi merupakan jalan yang ditempuh dengan diibaratkan sebagai seseorang yang bertarung melalui proses negosiasi yang mengedepankan pikiran terbuka dan menghendaki adanya jalan keluar terhadap perkara yang dipermasalahkan.

Mediasi dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia telah dilembagakan secara *rigid* yang difasilitasi oleh pihak institusi pengadilan. Meskipun hakim mediator non pengadilan juga masih ada, akan tetapi pihak Pengadilan berupaya untuk menjadi mediasi sebagai prosedur wajib yang harus ditempuh bagi para pihak yang berperkara. Prosedur mediasi sendiri secara yuridis memiliki dasar hukum yang cukup

⁵⁸ Sholeh, *ADR: Alternatif Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa dengan Jalan Alternatif)*, 7.

⁵⁹ Usman, *Implementasi Mediasi di Pengadilan*, 5.

komprehensif. Dalam hal ini di bawah ini merupakan dasar hukum dari mediasi yang diterapkan dalam lembaga peradilan di Indonesia:

- a) Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- b) HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg, Pasal 31 Rv)
- c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
- e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- f) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan;
- g) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁶⁰

Mekanisme penyelesaian sengketa menggunakan mediasi secara yuridis diterapkan pada seluruh perkara perdata sebagaimana diatur di dalam pasal 4 ayat 1 PERMA No. 1/2016 yaitu:

⁶⁰ Saifullah, *Mediasi Peradilan*, 24-31.

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.⁶¹

Pasal di atas memberikan pengaturan yang secara *rigid* dapat dipedomani oleh setiap pihak yang ingin berperkara dalam domain hukum perdata, maka prosedur yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara ialah mediasi. Salah satu perkara yang juga wajib untuk menempuh mediasi ialah perkara perceraian.

2. Mediasi dalam Perkara Perceraian

Perceraian di dalam hukum positif secara prosedural memiliki teknis acara yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban untuk ikrar talak yang dilangsungkan oleh suami di hadapan majelis hakim merupakan teknis yang dikonstruksikan oleh hukum positif, sehingga talak dapat dijatuhkan. Konsep demikian merupakan terobosan signifikan dalam hukum Islam, mengingat instrumen talak sendiri dalam perkembangan zaman mengalami pergeseran makna yang sebelumnya merupakan instrumen terakhir, akan tetapi lambat laun instrumen talak memiliki potensi untuk dapat disalahgunakan.⁶² Oleh karena itu, pengaturan terakit penjatuhan talak yang harus dilakukan di hadapan majelis hakim diharapkan dapat mengembalikan instrumen talak, sebagaimana mestinya.

⁶¹ Setneg RI, PERMA No. 1/2016, Pasal 4 ayat 1.

⁶² Rasyid Hudhori, *Makna Perceraian: Dekadensi Konsep Cerai di Era Modern*, (Bandung: Pustaka Kubro, 2018), 62.

Dasar hukum perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan agar seluruh warga negara dapat mentaati norma yang telah diatur, sehingga perceraian yang dilangsungkan akan tetap pada jalur yang mampu untuk meminimalisir kemudhorotan yang terjadi seperti contoh pengabaian terhadap hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi akibat dari putusnya perkawinan.⁶³

Hukum positif memberikan landasan yuridis terhadap perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan dua domain norma tersebut, perceraian sendiri dapat dilakukan dikarenakan adanya sebuah pelanggaran terhadap hak sepasang suami istri yang tidak dipenuhi atau kelalaian terhadap tanggungjawab masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam pasal 34 ayat 3 sebagai berikut:

“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.⁶⁴

Pasal di atas memberikan legitimasi bagi tiap pasangan yang menganggap bahawa terdapat satu kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pasangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga salah satu pasangan dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan penyelewengan atau kelalaian tersebut. Selaras dengan norma di atas, KHI

⁶³ Mahbubatul Hafifi, Dkk. “Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2, (2024): 1402-1412. DOI : 10.35931/aq.v18i2.3421

⁶⁴ Setneg RI, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat 3.

sebagai norma hukum positif yang substansi normanya terbentuk berdasarkan hasil ijtihad ulama nasional juga menegaskan hal yang sama bahwa adanya pengabaian terhadap hak atau kelalaian kewajiban yang dilakukan oleh pasangan dapat menjadi satu dasar bagi pasangan untuk mengajukan suatu gugatan di pengadilan Agama.⁶⁵ Undang-Undang Perkawinan juga memberikan konsepsi bahwa perceraian menjadi suatu tindakan hukum yang memiliki keabsahan jika didasarkan pada alasan yang secara *rigid* dan jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kejelasan alasan dalam perceraian sendiri merupakan wujud dari implementasi asas mempersulit perceraian, karena dengan adanya norma yang mengatur secara demikian, maka perceraian yang tidak didasarkan pada alasan-alasan yang jelas secara konsekuen tidak dapat dikabulkan berdasarkan hukum yang berlaku. Majelis hakim selaku pemeriksa dan pemutus perkara berdasarkan aturan yang berlaku secara wajib harus memeriksa dan mendalami alasan perceraian yang diajukan saat sidang perkara digelar.

Kedudukan alasan ini menjadi sangat penting karena majelis hakim sendiri dalam memutuskan perkara perceraian mendasarkan pertimbangannya pada fakta yang terdapat dalam persidangan. Keberadaan alasan yang jelas juga akan menempatkan seorang perempuan pada kedudukan pihak yang terlindungi, karena jika hal demikian tidak diatur,

⁶⁵ Habiba, "Perceraian: Kajian Sosiologis Alasan Dikabulkannya Perceraian di Pengadilan Agama Bantul", 24-55.

maka potensi untuk disalahgunakannya perceraian sebagai pemutus ikatan perkawinan akan lebih besar dan hal demikian merupakan perbuatan yang merugikan bagi salah satu pihak.⁶⁶

Prosedur teknis pemeriksaan perkara cerai sendiri selain harus didasarkan pada pelaksanaannya yang harus dilakukan di persidangan dan terdapat alasan yang jelas sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penyelesaian perkara perceraian juga harus diawali oleh pelaksanaan mediasi bagi para pihak yang akan bercerai. Mediasi dalam perkara perceraian sendiri merupakan suatu instrumen yang cukup penting untuk dilaksanakan, mengingat UU Perkawinan yang menganut asas mempersulit perceraian, maka mediasi dapat dijadikan instrumen untuk dapat mempersatukan kembali setiap pasangan yang hendak melangsungkan perceraian.

3. Analisis Pelaksanaan Mediasi Pada Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp

Sengketa perceraian yang terjadi di pengadilan merupakan kategori perkara perdata yang disengketakan di Pengadilan baik Negeri atau Agama. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut para pihak memiliki kewajiban untuk menempuh proses damai atau mediasi yang diperintahkan oleh hakim pengadilan. Sebagaimana dapat dilihat dalam kasus sengketa perceraian pada Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp.

⁶⁶ Mahendra dan Afifah Indrawati, *Perkawinan dalam Persepektif Hukum Positif*, 82.

Duduk perkara dalam putusan tersebut dapat dijabarkan secara sederhana sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga keduanya sering menghadapi perselisihan dengan disebabkan oleh termohon bersikap tidak menghargai pemohon, tidak mendengarkan ucapan pemohon dan termohon sering marah dan berkata kasar kepada pemohon.
2. Perselisihan semakin memuncak, sehingga pemohon kemudian pergi meninggalkan rumah dan telah terjadi pisah ranjang selama 10 bulan dengan kondisi bahwa termohon mengabaikan pemohon dan tidak membujuk pemohon. Hal demikian kemudian menjadikan pemohon tidak lagi memiliki harapan atas rumah tangga yang telah dibangun atas perkawinan tersebut.
3. Atas dasar alasan tersebut pemohon kemudian mengajukan proses perceraian dengan catatan bahwa antara pemohon dan termohon telah membuat kesepakatan perdamaian dalam hal pengasuhan, nafkah anak, nafkah lampau dan nafkah iddah pada tanggal 25 November 2020 di hadapan hakim mediator.⁶⁷

Pelaksanaan mediasi berdasarkan putusan di atas secara komprehensif mengalami kegagalan yang berkaitan dengan upaya damai agar para pihak untuk dapat tidak bercerai, sehingga berdasarkan alasan yang telah disampaikan oleh pemohon, maka majelis hakim memutuskan

⁶⁷ Setneg RI, Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp., 1-3.

untuk mengizinkan pemohon membacakan ikrar talak kepada pemohon. Akan tetapi, permohonan perceraian tersebut dalam substansi gugatannya juga mendalilkan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan damai dalam beberapa perkara berupa hak pengasuhan, nafkah anak, nafkah lampau dan nafkah iddah yang dituangkan dalam akta perdamaian pada tanggal 25 November 2020 di hadapan hakim mediator.⁶⁸ Proses mediasi yang mengandung kesepakatan terhadap sebagian objek perkara sebagaimana dalam Putusan No. 533/Pdt.G/2020/PA.Blp merupakan salah satu contoh kasus dari beberapa kasus yang mengalami kegagalan mediasi sebagai satu prosedur untuk mencapai perdamaian pada pihak yang berperkara dalam sengketa perceraian.

Pelaksanaan mediasi yang ada di dalam Putusan No. 533/Pdt.G/2020/PA.Blp secara konsekuen telah mengacu pada ketentuan PERMA No. 1/2016. Hal ini dapat dilihat berdasarkan beberapa temuan yang akan peneliti uraikan sebagai berikut:

Pertama, perkara perceraian sebagai bagian dari perkara perdata secara konsekuen berdasarkan aturan PERMA sebagaimana disebutkan di dalam pasal 4 ayat 1 memiliki kewajiban untuk dilakukan upaya mediasi yang disampaikan melalui majelis hakim. Ketentuan demikian telah dilaksanakan seperti yang termaktub dalam putusan tersebut.

Kedua, pelaksanaan mediasi yang dilangsungkan untuk menyelesaikan perkara pada putusan di atas juga didasari oleh adanya

⁶⁸ Setneg RI, Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp., 3.

iktikad baik dari para pihak berperkara. Hal ini dapat dilihat berdasarkan fakta persidangan dan telah dicantumkan di dalam pertimbangan hukum hakim berupa adanya pelaksanaan mediasi yang dilakukan dua kali pada tanggal 17 dan 25 November 2020. Parameter “adanya iktikad baik” dari para pihak memang secara *rigid* tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam PERMA No. 1/2016. Akan tetapi, jika dilihat secara mendalam berdasarkan PERMA No. 16/2016, logika yang dapat diterapkan untuk menginterpretasikan ketentuan iktikad baik ialah tidak dilanggarnya ketentuan 7 ayat 2 PERMA No. 1/2016 terkait dengan parameter para pihak yang diindikasikan telah melakukan tindakan dengan tidak mendasarkan pada iktikad baik dalam proses pelaksanaan mediasi. Jika disimpulkan berdasarkan logika yang demikian, adanya fakta bahwa para pihak telah melangsungkan mediasi dan hadir pada saat pemanggilan mediasi, maka mediasi yang dilakukan merupakan mediasi yang didasarkan pada iktikad baik dari para pihak. Selaras dengan hal demikian, Purwanto berpendapat bahwa iktikad baik dalam mediasi dapat dilihat berdasarkan tindakan para pihak, yang jika melanggar ketentuan terkait dengan dilakukannya tindakan yang mengarah pada indikator seseorang dapat disebut tidak beriktikad baik, maka apabila para pihak tidak melanggar ihwal ketentuan tersebut, para pihak dapat dikategorikan telah beriktikad baik”.⁶⁹

⁶⁹ Hadi Purwanto, *Mediasi: Praktik Mediasi di Pengadilan Agama*, (Semarang: ARJ Books, 2019), 35.

Ketiga, kesepakatan mediasi atas sebagian objek perkara yang dihasilkan berdasarkan pelaksanaan mediasi yang ada pada putusan di atas telah dicantumkan di dalam pertimbangan hukum hakim dan amar putusan yang ada pada putusan tersebut. Secara yuridis hal ini selaras dengan ketentuan pada pasal 30 ayat 1 dan 3 PERMA No. 1/2016 yaitu:

“(1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator. (3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan”.⁷⁰

Ketentuan di atas telah secara jelas memberikan gambaran terakit prosedur yang wajib dijalankan dalam mediasi yang hanya mencapai kesepakatan pada sebagian objek perkara, sehingga pelaksanaan persidangan dilanjutkan terhadap perkara lain yang tidak mencapai kesepakatan.

Keempat, mediasi dalam perkara perceraian yang hanya menghasilkan tercapainya kesepakatan pada sebagian objek perkara sebagaimana terjadi pada putusan di atas telah relevan dengan ketentuan yang ada pada pasal 31 ayat 1 PERMA No. 1/2016 yaitu:

“Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya”.⁷¹

⁷⁰ Setneg RI, PERMA No. 1/2016, Pasal 30 ayat 1 dan 3.

⁷¹ Setneg RI, PERMA No. 1/2016, Pasal 31 ayat 1.

Pelaksanaan mediasi yang dilangsungkan pada perkara perceraian seperti gugatan di atas merupakan gugatan kumulasi yang artinya, gugatan perceraian dengan disertai gugatan lain yang timbul atas perceraian yang diajukan. Berdasarkan ketentuan di atas, putusan di atas juga berada pada kondisi yang senada, sehingga saat mediasi dilakukan dan tidak menghasilkan kesepakatan terhadap pokok perkara perceraian, maka mediator melanjutkan mediasi pada perkara lain yang juga diakumulasikan di dalam tuntutan perkara perceraian tersebut.

Ketentuan di atas sangat menarik untuk dieksplorasi secara mendalam, karena hakikat dari mediasi sendiri secara ideal sering digambarkan sebagai instrumen yang didambakan akan dapat berperan secara efektif untuk menanggulangi permasalahan perceraian.⁷² Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan ketentuan yang ada pada pasal 31 ayat 1. Mediasi memiliki celah yang secara implisit menegaskan bahwa mediasi tidak dapat berlaku secara efektif terhadap penyelesaian perkara perceraian yang diharapkan dapat berujung pada terciptanya kembali kerukunan pada para pihak yang ingin melangsungkan perceraian. Akan tetapi, peneliti memandang bahwa idealitas mediasi yang didambakan sebagai instrumen untuk dapat menyelesaikan perkara perceraian dengan konklusi terciptanya kerukunan antara para pihak, hanya akan tetap menjadi idealitas semu jika pelaksanaan mediasi dilaksanakan hanya berdasarkan kerja formalitas semata. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya optimalisasi dengan

⁷² Rizqi Kurnia Wazzan, "Efektivitas Mediasi dalam Manajemen Konflik Perkara Perceraian", *Mimbar Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2021), 1-24.

melibatkan seluruh *stakeholders* dalam proses ini, sehingga mediasi akan dapat dijadikan sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, terutama dalam menyelesaikan perkara perceraian yang semakin menjamur. Pandangan demikian tidak ingin mendiskreditkan upaya mediasi sebagai bagian dari prosedur beracara yang diharapkan dapat turut berkontribusi dalam penyelesaian perkara yang ada. Akan tetapi, peneliti juga menyadari bahwa pentingnya mediasi dipahami tidak hanya secara parsial yang mengharuskan pelaksanaan mediasi dapat mencapai sebuah kesepakatan pada seluruh pokok perkara, sehingga berujung perdamaian, sebagaimana diungkapkan oleh Wazzan bahwa perdamaian dalam persidangan tidak senantiasa berorientasi pada tercapainya kesepakatan, sehingga terjadi pencabutan gugatan. Akan tetapi perdamaian juga harus dipahami berupa adanya penyelesaian perkara yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan yang tetap berpatronase pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, sehingga penyelesaian perkara tidak dilandaskan pada dendam yang menyulut pada upaya untuk meraih kemenangan semata di dalam persidangan.⁷³

⁷³ Wazzan Kurnia, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian*, (Jakarta: PPMIH, 2010), 11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mediasi berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa secara keseluruhan telah didasarkan pada pengaturan yang *rigid* sebagaimana termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga mediasi sendiri merupakan instrumen yang selaras dengan prinsip kepastian hukum. Kewajiban mediasi yang harus ditempuh pada setiap perkara perdata merupakan pengaturan yang berlandaskan pada prinsip penyelesaian sengketa berupa prinsip beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan kebebasan untuk dapat menentukan solusi atas perkara yang timbul dengan tidak terdapat perbedaan perlakuan dalam proses mediasi merupakan pengaturan yang selaras dengan prinsip penyelesaian sengketa berupa kewajiban untuk mendengarkan kedua belah pihak, yang diartikan sebagai para pihak memiliki hak yang sama untuk didengarkan keterangan dan keinginannya tanpa memandang strata sosial, suku, agama dan lain-lain.
2. Pelaksanaan mediasi di dalam Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/Pa.Blp berdasarkan peraturan tentang mediasi secara keseluruhan telah mengacu pada PERMA No. 1/2016. Relevansi tersebut dapat dilihat berdasarkan empat temuan yaitu: pertama, relevansi antara praktik kewajiban mediasi yang telah ditempuh oleh para pihak berdasarkan instruksi hakim. Kedua, pelaksanaan mediasi telah didasarkan pada iktikad baik para pihak. Ketiga,

kesepakatan mediasi atas sebagian objek perkara telah dituangkan di dalam pertimbangan dan amar putusan hakim. Keempat, upaya mediasi untuk mengembalikan kerukunan pada perkara perceraian tidak berhasil, sehingga mediasi dilanjutkan pada tuntutan lainnya yang telah diakumulasikan bersamaan perkara perceraian dan mencapai kesepakatan atas sebagian objek perkara.

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Agung agar membuat lembaga khusus non-litigasi yang terpisah dengan Pengadilan, sehingga proses mediasi akan dijalankan di luar pengadilan dengan harapan setiap pihak dapat mengesampingkan egoismenya yang muncul karena perasaan harus menang saat dihadapkan pada penyelesaian perkara perkawinan di Pengadilan.
2. Kepada Mahkamah Agung agar membuat pelaksanaan mediasi dijalankan sebelum beracara di Pengadilan Agama dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan, sehingga sebelum kasus perceraian diajukan ke Pengadilan, para pihak harus terlebih dahulu menempuh jalur mediasi melalui lembaga khusus non-litigasi dan hasil dari mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai prasyarat untuk dapat mengajukan perkara sengketa perkawinan apabila penyelesaian melalui jalur non-litigasi tersebut tidak berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abimanyu, Muhammad Wijaya. *Prinsip Mediasi di Pengadilan: Kajian Alternative Dispute Resolution*, Bandung: Merdeka Press, 2019.
- Anshori, *Alternative Dispute Resolution: Konsep Alternatif Penyelesaian Perkara Non-Litigasi*, 8.
- Ar-Rasyid, Zaed Muhammad. *Fikih Munakahat*, Bandung: An-Nidhom Press, 2022.
- Ar-Rasyid, Zaed Muhammad. *Fikih Munakahat*, Bandung: An-Nidhom Press, 2022.
- Ar-Raudlah, *Alqur'an Terjemah: Dilengkapi Tafsir dan Tajwid*, Bandung: Ar-Raudlah, 2021.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020.
- Calton, Ruth. *ADR: Resolution Conflict*, Jakarta: Book Of Universe, 2021.
- Golban, Muhammad Ainur. *Tafsir tentang Resolusi Konflik*, Jakarta: Karya Abadi Press, 2019.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasan, Ahmad Munif. *Metodologi Penelitian dalam Karya Ilmiah*, Jakarta: Azza Group, 2019.
- Hasan, Rifandi. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Santika Publishing, 2021.
- Hasani, Ahmad. *Mediasi: Upaya Damai Dalam Proses Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Pena Prenada, 2020.
- Hasyim, Ahmad Wahid. *Mediasi Di Pengadilan: Kajian Positivistik Terhadap ADR*, Semarang: YUA Publishing, 2020.
- Hisyam, Muhammad. *Fikih Munakahat Edisi Revisi*, Bandung: PT ANM Book, 2022.
- Hudhori, Rasyid. *Makna Perceraian: Dekadensi Konsep Cerai di Era Modern*, Bandung: Pustaka Kubro, 2018.

- Irawan, Muhammad Rizqi. *Penyelesaian Alternatif dalam Sengketa*, Semarang: CV Jaya Kurnia, 2021.
- Kasim, Syarif. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata*, Semarang: Ruma Publishing, 2016.
- Kuncoro, Ardi. *Penelitian Hukum*, Jakarta: CV Urban Media, 2021.
- Kurnia, Wazzan. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian*, Jakarta: PPMIH, 2010.
- Laila, Nur. Dkk, *Perkawinan: Kajian Hukum Islam Bab Munakahat*, Bandung: Surya Utama Press, 2021.
- M, Rahmat, A. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Bandung: Siliwangi Press, 2017.
- Mahendra, Dimas. dan Affah Indrawati, *Perkawinan dalam Persepektif Hukum Positif*, Jakarta: PT Aksara, 2017.
- Mahendra, Rudi. *Metode Penelitian (Kajian Metode Penelitian Kualitatif dan Pustaka)*, Bandung: RN Pustaka, 2022.
- Maulana, Ahmad. *Hukum Perkawinan: Kajian Positivistik Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: RY Press, 2021.
- Moore, E. *Alternative Dispute Resolution*, Jakarta: Gramedia, 2019.
- Nashir As-Sa'di, Abdurrahman Bin. *Tafsir As-Sa'di: Terjemahan*, Bandung: An-Nur Press, 2019.
- Nugraha, Setyo Andi. *Metode Penelitian Hukum (Kajian Metodologis Riset Hukum)*, Yogyakarta: Pustaka Permata, 2021.
- Nugroho, Sigit Sapto. Dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Madiun: Oase Pustaka, 2020.
- Nurdiyanto, Ali. *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: PT Marfindo Utama, 2018.
- Pradana, Aji. Dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Jaya Kusuma, 2020.
- Pratama, Yuda Bagus. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Ruzz, 2019.
- Purwantoro, Hadi. *Mediasi: Praktik Mediasi di Pengadilan Agama*, Semarang: ARJ Books, 2019.
- Putra, Ramadhan Setya. *Hukum Perkawinan Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Pustaka, 2021.

Ramadhani, Reza. Dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: CV Media Nusantara, 2022.

Ridwan, Muhammad. *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Utama Pustaka, 2019.

Sagar, Hamma. Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pinter Pedia, 2013.

Saifullah, Muhammad. *Mediasi Peradilan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Sandi, Bayu Kurnia. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: CV Sinar Kurnia, 2019.

Sefri, Muhammad. Dkk., *Mediasi: Teori dan Praktik Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Antara Group, 2019.

Sholeh, Rahman. *ADR: Alternatif Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa dengan Jalan Alternatif)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2020.

Syarifudin, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Abadi, 2022.

Syauqi, Ahmad. Dkk, *Perkawinan dalam Islam: Kajian Kontemporer tentang Perkawinan*, Yogyakarta: PT Sinar Aksara, 2020.

Taha, Muhammad. *Perceraian: Utas Makna Perceraian dalam Islam*, Semarang: Cv Adinata Press, 2019.

Tedja, Rudi Hardian. *Mediasi: Proses Penyelesaian Perkara dalam Mediasi*, Jakarta: PT Persada Utama, 2021.

Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Ilmiah*, Jember: LP2M UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Ubaidillah, Mahmud. *Fikih Perkawinan: Ulasan Lengkap Tentang Perkawinan dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gramedia Books, 2022.

Usman, Muhammad. *Implementasi Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018.

Wijaya, Ahmad. *Penyelesaian Sengketa Perdata*, Bandung: Kusuma Books, 2020.

Yanuar, Arsyad. *Hakikat Sengketa: Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jakarta: TD Press, 2019.

Jurnal

Habiba, Melisa Emery, "Perceraian: Kajian Sosiologis Alasan Dikabulkannya Perceraian di Pengadilan Agama Bantul", *Journal Islamic Of Law, Vol. 1, No. 1*, (2018), 24-55.

Hafifi, Mahbubatul Dkk. “Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2, (2024): 1402-1412. DOI : 10.35931/aq.v18i2.3421

Maulana, Ridwan, “Problematika Perceraian dengan Alasan yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Ahwalul Syakhsyiyah*, Vol. 2 No. 3, (2019), 92-138.

Syukron, Raziv, “Mediasi: Problematika Peran Hakim Mediator dalam Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa di Pengadilan”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 3 (2020), 1-24.

Wazzan, Rizqi Kurnia. “Efektivitas Mediasi dalam Manajemen Konflik Perkara Perceraian”, *Mimbar Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2021), 1-24.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp.

Skripsi dan Tesis

Afifah Litt, Nur Lina, “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, (Skripsi: Universitas Muhammdiyah Jakarta, 2021).

Aini, Salsabila Nur. “Penyelesaian Perkara Melalui Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Probolinggo”, (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Febriany, A. Very, “Problematika Mediasi Dalam Perceraian Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”, (Skripsi: IAIN Bone, 2022).

Karlina, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Perceraian)”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019).

Muflihahy, Nuril, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang", (Skripsi: Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2022).

Tsany, M. Iqbal, "Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1a Metro Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

WEB

Elnizar, Norman Edwin. *Hukum Online*, "Mediasi di Persidangan, Pilihan Solusi yang Belum Menjadi Solusi", diakses pada 20 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mediasi-di-persidangan--pilihan-solusi-yang-belum-menjadi-solusi-lt5b74e94b8ebc2/>



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ikhwan Hidayatullah
NIM : S20171041
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2024

Saya yang menyatakan



Muhammad Ikhwan Hidayatullah

NIM. S20171041

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Muhammad Ikhwan Hidayatullah
NIM : S20171041
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 21 Januari 1999
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 002/004 Desa manggisan
kabupaten Jember
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Agama : Islam
Email : muhammadihwanhidayatullah@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SDN TANGGUL WETAN 04 (2005-2011)
2. SMP Negeri 05 Tanggul (2011-2014)
3. MA MIFTAHUL ULUM BANYU PUTIH KIDUL (2014-2017)
4. UIN KHAS Jember (2017/-2024)